

**TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERJANJIAN  
KEMITRAAN ANTARA PT. MAXIM OJEK ONLINE DENGAN DRIVER MAXIM  
DI KOTA BENGKULU**



**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)

**OLEH:**  
**FREZA SEPTIANSYAH**  
**NIM: 1711120006**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
BENGKULU  
TAHUN 2021 M/1443**

**PENGESAHAN PEMBIMBING**

Skripsi yang ditulis oleh **Freza Septiansyah Nim 1711120006** dengan judul **Tinjauan Hukum Positif Dan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Kemitraan Antara PT. Maxim Ojek Online Dengan Driver Maxim Di Kota Bengkulu**, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran dari Pembimbing I dan Pembimbing II. Oleh karena itu, Skripsi ini disetujui untuk diujikan dalam sidang *Munaqasyah* Skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Bengkulu, 3 Agustus 2021

Pembimbing I

**Dr. Iin Fahimah, Lc., MA**  
NIP. 197307122006042001

Pembimbing II

**Etry Mike, M.H**  
NIP. 198811192019032010





KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU  
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Raden Fatah, Pagar Dewa, Telp. (0736) 51276, 51277, Fax. (0736) 51771 Bengkulu

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh **Freza Septiansyah**, NIM 1711120006 dengan judul **"Tinjauan Hukum Positif Dan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Kemitraan Antara PT. Maxim Ojek Online Dengan Driver Maxim Di Kota Bengkulu"**. Program studi Hukum Ekonomi Syariah telah diuji dan dipertahankan didepan tim sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 12 Agustus 2021

Dan dinyatakan LULUS, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Bengkulu, 12 Agustus 2021 M

3 Muharram 1443 H

Dekan Fakultas Syariah



**Dr. H. Anam Mahdi, S.H., M.H**

NIP. 196503071989031005

Pembimbing I

**Dr. Iim Fahimah, Lc., MA**

NIP. 197307122006042001

Pembimbing II

**Etry Mike, M.H**

NIP. 198811192019032010

Penguji I

**Dr. Yusmita, M.Ag**

NIP. 197106241998032001

Penguji II

**Ifansyah Putra, M.Sos**

NIP. 199303312019031005

## MOTTO

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ

“Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan sekecil apapun,  
niscaya dia akan melihat (balasan) nya”

(QS. Al-Zalzalah: 7)

\*\*\*

“Usahamu Adalah Karya Terbaik  
Dalam Hidupmu”

(Freza Septiansyah)

## PERSEMBAHAN

Puji dan syukur atas karunia-Mu ya Allah yang selalu memberikan ku hidayah dan kekuatan hingga aku dapat menyelesaikan skripsi ini dengan iringan do'a yang tulus dan ikhlas, untuk keberhasilan ini kupersembahkan kepada:

1. Ayahku (Farizal) Terimakasih untuk semua hal yang sudah ayah berikan dan ajarkan kepadaku. Terimakasih sudah bekerja keras tanpa kenal letih serta tanpa pamrih yang diberikan sepanjang hidupmu. Semoga Allah Swt. selalu melindungi kita dan memberikan kesehatan bagi kita, Terimakasih yang tak terhingga untuk Ayah.
2. Ibundaku (Elva) wanita yang sangat kusayangi dan yang paling aku cintai yang selalu meiringi langkahku dengan doa-doamu yang tulus disetiap sujudmu yang selalu memberikan semangat perhatian kasih sayang, kesabaran, nasehat dan pengorbanan tanpa pamrih yang diberikan sepanjang hidupmu. Semoga Allah Swt selalu melindungi ibu dan memberikan kesehatan bagi kita, terimakasih ibu.
3. Adikku (M. Naufal Al-Ghani) yang selalu memberikan doa dan dukungan semangat serta keceriaan yang membuatku lebih semangat dalam menyelesaikan studiku. Semoga adik selalu diberikan kesehatan oleh Allah Swt.
4. Dosen Pembimbing ku Ibu (Dr. Iim Fahimah, Lc.,MA) dan Ibu (Etry Mike, M.H) Terimakasih atas bantuannya, nasihat, dan ilmu yang selama ini dilimpahkan kepadaku dengan rasa tulus dan ikhlas.

5. Seluruh dosen yang telah memberikan banyak ilmu yang bermanfaat selama perkuliahan. Terima kasih bapak dan ibu dosen, untuk semua jasa yang telah kalian berikan, kalian yang selalu dikenang dihati.
6. Seluruh keluarga besar dan sanak family yang telah memberikan semangat dan doa serta nasehat yang sangat berarti.
7. Seluruh Informan penelitian yang telah menerima saya dengan baik dan tersenyum saat melakukan penelitian, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Sahabat-sahabatku tercinta (Hendri Saputra, Rizki Ananda, Rahmad Wahyudi, Achmad Febriansyah, Muhammad Ikhsan, Rizki Putra. W, Novia Ilhami, Dini Gustiani, Irvan Pratama, Ervin Ananda, Yozi), yang selalu mendukungku selama perkuliahan hingga proses penulisan skripsi.
9. Elsa Safitri yang selalu memberi semangat dan do'a selama berjalannya penulisan skripsi, semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Swt.
10. Rekan-rekanku (Redy, Kevin, Yolana, Deby, Jaka Suryana, 'Asry, Erica, Prima Depa, Seblak Bang Bayu, Faizurrahman dan rekan-rekan lainnya yang tidak bisa disebut satu per satu) yang selalu memberi semangat dalam perkuliahan.
11. Teman-teman seperjuangan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Bengkulu terkhusus lokal A Angkatan 2017 yang telah memberikan ilmu selama belajar.
12. Almamater Tercinta IAIN Bengkulu.

Terimalah setitik kebanggaan ini atas segala pengorbanan, perhatian bimbingan serta kasih sayang yang diberikan demi mewujudkan harapan hidupku.

## SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi dengan judul Tinjauan Hukum Positif Dan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Kemitraan Antara PT.Maxim Ojek Online Dengan Driver Maxim Di Kota Bengkulu. Adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Bersedia skripsi ini diterbitkan di Jurnal Ilmiah Fakultas Syariah atas nama saya dan dosen pembimbing skripsi saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan tidak benar pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan berlaku.

Bengkulu, 12 Agustus 2021 M  
Mahasiswa yang bersangkutan



**Freza Sepriansyah**  
NIM. 1711120006

## ABSTRAK

### **Tinjauan Hukum Positif Dan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Kemitraan Antara Pt. Maxim Ojek Online Dengan Driver Maxim Di Kota Bengkulu..**

Oleh Freza Septiansyah, NIM: 1711120006

Pembimbing 1: Dr. lim Fahimah, Lc., MA. dan Pembimbing 2: Etry Mike, M.H

Ada dua persoalan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu: (1) Bagaimana pelaksanaan perjanjian kemitraan di perusahaan *Maxim* transportasi ojek online dengan *driver Maxim* di Kota Bengkulu. (2) Bagaimana tinjauan hukum positif dan hukum Islam terhadap pelaksanaan perjanjian kemitraan antara PT.*Maxim* dengan *driver Maxim*. Tujuan dari penelitian ini. Untuk menjelaskan bagaimana pelaksanaan perjanjian kemitraan di perusahaan *Maxim* transportasi ojek online di Kota Bengkulu. Untuk menjelaskan bagaimana tinjauan hukum positif dan hukum Islam terhadap pelaksanaan perjanjian antara perusahaan dengan *driver*. Metode penelitian yang digunakan adalah Sosiologis Normative. Jenis penelitian ini merupakan *Field research* (penelitian lapangan). Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini adalah pihak *Maxim* Kota Bengkulu dan *driver Maxim*. Jumlah keseluruhan informan adalah 10 orang. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa (1) pelaksanaan perjanjian kemitraan kerja ini dilaksanakan secara *online* tanpa bertemu langsung dengan pihak perusahaan dengan cara melengkapi syarat pendaftaran kemudian mengunjungi situs resmi yang disediakan pihak kantor. (2) perjanjian kemitraan menurut hukum positif dan hukum Islam sudah sesuai dengan teori-teori pada pembahasan dari undang-undang perjanjian dan teori pembahasan akad secara hukum islam.

Kata Kunci: *Perjanjian, kemitraan, akad, dan ojek online*



## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum. Wr, Wb.*

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Positif Dan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Kemitraan Antara PT.Maxim Ojek Online Dengan Driver Maxim Di Kota Bengkulu".

Shalawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad SAW, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga umat Islam mendapat petunjuk kejalan yang lurus baik di dunia maupun diakhirat.

Penyusun skripsi ini, bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada :

1. Dr. KH. Zulkarnain Dali, M.Pd. selaku PLT rektor IAIN Bengkulu
2. Dr. Imam Mahdi, SH. MH selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
3. Wery Gusmansyah, SH.I M.H, selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
4. Dr. Iim Fahimah, Lc., MA. selaku pembimbing I yang telah membimbing, memotivasi dan memberikan arahan dengan penuh semangat.

5. Etry Mike, M.H. selaku pembimbing II yang telah membimbing, memotivasi dan memberikan arahan dengan penuh semangat.
6. Bapak, ibu Dosen, Staf dan Karyawan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Dalam penulisan skripsi ini peneliti menyadari akan banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, peneliti terus berusaha dengan maksimal untuk mencapai hasil akhir yang terbaik dalam penulisan skripsi ini.

Bengkulu, 12 Agustus 2021 M

Penulis

**Freza Septiansyah**  
**NIM. 1711120006**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING</b>	
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Kegunaan Penelitian .....	6
E. Penelitian Terdahulu .....	7
F. Metode Penelitian .....	11
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	11
2. Waktu dan Lokasi Penelitian .....	12
3. Subjek Informan Penelitian .....	12
4. Sumber Data.....	13
5. Teknik Pengumpulan Data .....	14
6. Teknik Analisis Data .....	15
G. Sistematika Penulisan .....	17
<b>BAB II KAJIAN TEORI</b>	
<b>A. PERJANJIAN .....</b>	<b>19</b>

1. Pengertian Perjanjian .....	19
2. Syarat-syarat Perjanjian .....	22
3. Asas-asas Perjanjian .....	24
4. Unsur-unsur Perjanjian .....	26
5. Jenis-jenis Perjanjian .....	27
<b>B. AKAD .....</b>	<b>29</b>
1. Pengertian Akad.....	29
2. Rukun dan Syarat Akad .....	31
3. Prinsip-prinsip Akad .....	34
4. Macam-macam Akad .....	35
5. Berakhirnya Akad .....	37
<b>C. KEMITRAAN .....</b>	<b>37</b>
1. Pengertian Kemitraan .....	37
2. Unsur-unsur Perjanjian Kemitraan .....	39
3. Tujuan Kemitraan.....	41
4. Macam-macam Kemitraan .....	42

### **BAB III GAMBARAN UMUM OJEK ONLINE MAXIM DI KOTA BENGKULU**

A. Sejarah Misi, dan Berbagai Layanan dalam Aplikasi Maxim .....	45
1. Sejarah Munculnya Aplikasi Maxim .....	45
2. Letak Geografis Kantor Maxim Di Kota Bengkulu.....	49
3. Misi Aplikasi Maxim .....	49
B. Macam-macam Layanan Jasa Dalam Aplikasi Maxim .....	50
C. Pendaftaran Sebagai Kemitraan Maxim .....	54
D. Sistem Kerja sebagai Mitra Maxim .....	55

### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

A. Praktik Perjanjian Kerja Antara Perusahaan Maxim Dengan Driver Maxim Di Kota Bengkulu.....	57
B. Tinjauan Hukum Positif Dan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Kemitraan Studi Ojek Online Maxim Di Kota Bengkulu.....	69

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	74
---------------------	----

B. Saran .....75

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya manusia adalah makhluk ekonomi yang mempunyai berbagai cara untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan demikian manusia di tuntut untuk memiliki keahlian dalam mengembangkan hartanya melalui bisnis dengan tujuan memperoleh keuntungan dengan cara yang baik, salah satunya dalam islam dikenal dengan cara bermuamalah.

Pengertian muamalah menurut bahasa yaitu, ilmu tentang hukum-hukum syara' yang mengatur hubungan atau interaksi antara manusia dengan manusia yang lain dalam bidang kegiatan ekonomi.<sup>1</sup>

Adapun pengertian ekonomi syariah yaitu usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang perorang, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah.

Dalam bermuamalah Allah melarang hambanya memakan harta orang lain secara batil, dan larangan merugikan harta maupun hak orang lain. Hal ini dijelaskan pada Firman Allah , Surat An-Nisa' (4); 29

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجْرَةً عَن  
تَّرٰضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

---

<sup>1</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, ( Jakarta: Amzah, 2015) h. 2

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*

Muamalah tidak hanya mengatur tentang kegiatan jual beli saja, tetapi muamalah juga mengatur segala aspek hubungan sesama manusia dalam menjalankan kegiatan usaha. Hak dan kewajiban dua orang yang melakukan transaksi diatur sedemikian rupa dalam muamalah, agar setiap hak sampai kepada pemiliknya, dan tidak ada orang yang mengambil sesuatu yang bukan haknya. Dengan demikian, hubungan antara manusia yang satu dengan yang lainnya terjalin dengan baik dan harmonis, karena tidak ada pihak-pihak yang merugikan atau dirugikan.<sup>2</sup> Hubungan tersebut sangat luas karena mencakup hubungan antara sesama manusia, baik muslim maupun nonmuslim.

Setiap kegiatan usaha hendaklah didahului dengan perjanjian. Perjanjian merupakan pilar penting dalam melakukan kegiatan bisnis. Hukum perjanjian mengatur segala kegiatan dan ketentuan-ketentuan dan juga peraturan agar bisnis bisa berjalan lancar, tertib, dan aman sehingga tidak ada pihak yang dirugikan dalam kegiatan bisnis tersebut. Perjanjian menurut Sudikno Mertokusumo, perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih yang menimbulkan hak dan kewajiban atas suatu prestasi.<sup>3</sup> Kemajuan teknologi di era modern ini sudah banyak membawa perubahan di

---

<sup>2</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat...*, h. 3

<sup>3</sup> Firman F. Adonara, *Aspek – Aspek Hukum Perikatan Bandung* : Mandar Maju, 2014, h. 3

segi persaingan bisnis. Teknologi memegang peran penting dalam kemajuan berbisnis dalam era modernisasi saat ini, teknologi bukan hanya sebagai pelengkap bisnis, tetapi juga bisa menjadi kunci utama dalam berbisnis yang terus menerus berkembang dan mampu bersaing secara sehat.

Salah satu bisnis yang mengandalkan kemajuan teknologi di era modernisasi yaitu transportasi ojek online. Transportasi ojek online kini menjadi alat bantu berkendara yang menjadi idola baru dikalangan konsumen. Biaya yang murah, pemesanan mudah, membuat masyarakat kini beralih menggunakan transportasi online sebagai sarana berkendara yang lebih menguntungkan baik dari segi waktu maupun segi biaya. Belum lagi perusahaan ojek online yang menjanjikan keselamatan konsumen dengan memberikan fitur penilaian untuk pengemudi ketika sampai pada tempat tujuan yang membuat pengemudi pun harus fokus untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada konsumen guna meningkatkan performa pada akun ojeknya tersebut. Sensasi berkendara menggunakan ojek online pun dirasakan modern oleh masyarakat kekinian. bisnis bidang transportasi ojek online sudah tidak asing lagi di kalangan masyarakat umum. Transportasi ojek online di Indonesia sudah ada sejak tahun 2011.

Pencetus transportasi ojek online pertama di Indonesia ialah Go-Jek. Aplikasi ini mulai rintis di ponsel terkhususnya ponsel android dan ios pada tahun 2015.<sup>4</sup> Transportasi ojek online memang memudahkan setiap kalangan masyarakat umum, karena pada transportasi ojek online ini memberikan

---

4 <https://inet.detik.com/cyberlife/d-3609781/awal-mula-transportasi-online-menjamur-di-indonesia>

pelayanan umum seperti, Pelayanan penumpang untuk alamat yang dituju, Pengantaran makanan dan barang.

Pelayanan transportasi ojek online sangat membantu seseorang seperti, seseorang yang ingin berangkat kerja, pemesanan makanan, bahkan pengantaran barang. karena pada aplikasi transportasi ojek online sudah menyediakan alamat lengkap sesuai pada aplikasi transportasi ojek online tersebut.

Semakin pesatnya perkembangan bisnis dalam bidang transportasi ojek online dan semakin maraknya masyarakat yang menggunakan aplikasi transportasi ojek online, muncul sebuah persaingan bisnis di transportasi ojek online ini.

Transportasi ojek online Maxim merupakan salah satu pesaing transportasi ojek online yang ada di Indonesia. Maxim sendiri berdiri di Indonesia pada tahun 2018 yang berpusat di Kota Jakarta.<sup>5</sup> Aplikasi transportasi ojek online Maxim sudah ada pada pengguna ponsel android dan ios. Aplikasi Maxim juga mempunyai pelayanan didalam aplikasinya yaitu mobil, motor, dan cargo

Aplikasi Maxim merupakan salah satu platform transportasi ojek online yang digemari oleh semua kalangan masyarakat, khususnya masyarakat di Kota Bengkulu. Karena memudahkan para masyarakat dengan harga yang terjangkau dan kualitas pelayanan yang menyenangkan. Maxim di Kota

---

5 <https://industri.kontan.co.id/news/maxim-transportasi-online-asal-rusia-yang-mulai-gencar-ekspansi-ke-indonesia>

Bengkulu berdiri pada tahun 2019 yang berpusat di Jl. S. Parman, Kelurahan Tanah Patah, Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu.

Pelayanan transportasi ojek online Maxim juga tidak jauh berbeda dari pelayanan transportasi ojek online di Indonesia pada umumnya, tetapi Maxim juga punya keunikan dalam pelayanannya seperti, Bike And Car, Food And Shop, Delivery, Cargo, Penderekan Mesin, dan Cleaning.

Dibalik kemudahan yang didapat para pengguna dalam mengakses kemudahan transportasi ojek online Maxim terkhususnya di Kota Bengkulu. Penulis menemukan salah satu permasalahan yang ada pada platform transportasi ojek online Maxim ini, yaitu adanya cacat perjanjian kontrak kerja pada awal pendaftaran sebagai kemitraan transportasi ojek online Maxim di Kota Bengkulu. Yang membuat para pihak perusahaan sewenang-wenang dalam membuat putusan-putusan secara sepihak yang terkadang merugikan para kemitraan atau para driver tersebut. Karena pada awal pendaftaran sebagai kemitraan transportasi ojek online Maxim, para calon kemitraan hanya mendaftar melalui pendaftaran online. Hal ini membuat ketidakjelasan bagaimana prosedur akad kontrak kerja pada Maxim tersebut.

Dalam konsepsi Islam yang sangat mengutamakan tujuan-tujuan syariat, tentunya Islam menjamin tentang perlindungan kepada pemeluknya yang amat kompleks terangkum dalam Al-Qur'an dan Hadits. Disamping itu pula toleransi dan keadilan yang mematroni segala hal tersebut guna menghindari kemudharatan dan sikap diskriminasi antar umat manusia.



Dalam uraian diatas, penulis berpendapat bahwa permasalahan tentang transportasi ojek online ini sangat menarik dan penting untuk dikaji dan ditelaah secara mendalam. Maka dengan ini penulis merujuk pada sebuah judul yaitu **Tinjauan Hukum Positif Dan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Kemitraan Antara PT. Maxim Ojek Online Dengan Driver Maxim Di Kota Bengkulu.**

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Pelaksanaan Perjanjian Kemitraan Antara PT. Maxim Ojek Online Dengan Driver Maxim Di Kota Bengkulu?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kemitraan Antara PT. Maxim Dengan Driver Maxim Di Kota Bengkulu ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian di atas maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk menjelaskan Bagaimana Pelaksanaan Perjanjian Kemitraan Di Perusahaan Maxim Transportasi Ojek Online Di Kota Bengkulu.
2. Untuk menjelaskan Bagaimana Tinjauan Hukum Positif Dan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kemitraan Di Perusahaan Maxim Transportasi Ojek Online Di Kota Bengkulu.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan penjelasan yang telah penulis paparkan di atas kegunaan penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis, untuk menambah wawasan penulis maupun kalangan akademisi terkait pandangan terhadap bagaimana perjanjian kemitraan di perusahaan maxim transportasi ojek online dalam tinjauan hukum positif dan hukum islam

2. Secara praktis

a. Bagi Lembaga

Kegunaan penelitian ini bagi lembaga adalah sebagai referensi untuk menghadapi permasalahan-permasalahan yang nantinya akan datang dikemudian hari apabila nantinya datang pertanyaan ataupun permasalahan dari masyarakat yang memerlukan keterangan dari lembaga terkait.

b. Bagi Masyarakat

Manfaat penelitian ini bagi masyarakat dapat memberikan pandangan lebih bagaimana kegiatan yang dilakukan oleh pihak maxim transportasi ojek online dalam menjalankan prosedur.

c. Bagi Penulis

Sebagai sebuah pengetahuan baru yang nantinya berguna untuk para penulis lain yang mencari referensi dengan masalah yang sama.

#### **E. Penelitian Terdahulu**

Untuk menghindari munculnya asumsi duplikasi hasil penelitian, maka penulis perlu memberikan pemaparan tentang beberapa karya yang

telah ada yang memiliki kemiripan tema penelitian yang akan dilakukan diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Skripsi, yang ditulis oleh Dinda Yolanda, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Fakultas Syariah Dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum Tahun 2019 yang berjudul *Suspend Akun Sepihak Oleh Perusahaan Go-Jek Dalam Analisis Perjanjian Kemitraan*.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian isi perjanjian kemitraan Go-Jek dengan peraturan Menteri Perhubungan Nomor 118 Tahun 2018. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, dengan pengumpulan datanya dilakukan dengan interview bebas, mendalam dan kadangkala juga menggunakan metode fokus grup karena bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam terhadap kasus yang diteliti.

Hasil penelitian ini yaitu perjanjian kemitraan Go-Jek tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan karena bentuknya seperti Perjanjian Kerja namun bernama Perjanjian Kemitraan dan tidak juga mengikuti prinsip-prinsip kemitraan yaitu saling membutuhkan, Prinsip saling memperkuat, dan Prinsip saling menguntungkan sehingga menimbulkan ketidakpastian status dan hukum kepada mitra dan juga Perjanjian Kemitraan Go-Jek juga tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 118 Tahun 2018.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Dinda Yolanda, *Suspend Akun Sepihak Oleh Perusahaan Go-Jek Dalam Analisis Perjanjian Kemitraan*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, *Skripsi*, Program Studi Ilmu Hukum, 2019, h. 12

Persamaan Penelitian Dinda Yolanda dengan Penelitian Penulis adalah sama sama membahas tentang perjanjian dipihak transportasi ojek online, dan metode penelitian sama-sama menggunakan jenis metode penelitian kualitatif, perbedaan Penelitian yang ditulis oleh Dinda Yolanda dan Penulis yaitu pada objek permasalahan, Dinda Yolanda menggunakan objek penelitian pada transportasi ojek online Go-Jek, sedangkan penulis meneliti objek pada transportasi ojek online Maxim.

2. Skripsi, yang ditulis oleh Vivian Lora , Universitas Sumatera Utara Fakultas Hukum Tahun 2018 yang berjudul *Tinjauan Hukum Terhadap Perjanjian Kemitraan PT.GOJEK Indonesia Cabang Medan Dengan Driver Gojek.*

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara jelas mengenai para pihak yang terlibat dalam perjanjian kemitraan PT. Gojek Indonesia Cabang Medan dengan driver gojek. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, bersifat deskriptif karena memberikan data yang seteliti mungkin tentang keadaan yang menjadi objek penelitian. Jenis penelitian yang digunakan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif.

Hasil penelitian yang ditulis oleh Vivian Lora adalah Hubungan hukum para pihak dalam perjanjian kemitraan bukanlah suatu hubungan kerja, dimana adanya pihak atasan (majikan) dan pihak bawahan (pekerja/karyawan/buruh). Hal ini dikarenakan, isi perjanjian kemitraan tidak memenuhi unsur upah dan perintah yang merupakan unsur dari hubungan kerja. Maka, Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang

Ketenagakerjaan dan peraturan perundang – undangan di bidang ketenagakerjaan dinyatakan tidak berlaku.<sup>7</sup>

Persamaan penelitian yang ditulis oleh Vivian Lora dengan penulis adalah sama sama memfokuskan tentang masalah yang pada perjanjian pada objek transportasi ojek online, penelitian juga menggunakan penelitian kualitatif, sedangkan perbedaan penelitian yang ditulis oleh Vivian Lora dengan penulis yaitu, objek kajian yang berbeda, objek penelitian yang ditulis oleh Vivian Lora yaitu pada PT. Gojek Indonesia Cabang Medan sedangkan penulis meneliti objek pada transportasi ojek online Maxim Di Kota Bengkulu, jenis penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu dengan menggunakan penelitian lapangan (*field research*).

3. Skripsi, yang ditulis oleh Ismawati, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Fakultas Syari'ah Program Studi Muamalah Tahun 2018 yang berjudul, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perbedaan Pembayaran Jasa Ojek Online Secara Tunai Dan Gopay*.

Penelitian yang ditulis oleh Ismawati bertujuan untuk mengkaji perbedaan upah pada jasa ojek online secara tunai dan go-pay, dan juga mengetahui perbedaannya melalui tinjauan hukum islam, metode penelitian yang ditulis oleh Ismawati yaitu, penelitian lapangan (*field research*) dengan metode penelitian deskriptif kualitatif, karena memberikan

---

<sup>7</sup> Vivian Lora, *Tinjauan Hukum Terhadap Perjanjian Kemitraan PT.GOJEK Indonesia Cabang Medan Dengan Driver Gojek*. Universitas Sumatera Utara, Fakultas Hukum, *Skripsi*, Tahun 2018, h. 9



gambaran secara sistematis dan cermat fakta-fakta aktual dan sifat-sifat populasi tertentu.<sup>8</sup>

Persamaan penelitian yang ditulis oleh Ismawati dengan penulis yaitu sama-sama menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) dengan tinjauan yang sama yaitu Hukum Islam. Sedangkan perbedaannya terdapat pada permasalahan yang diteliti, masalah yang ditulis oleh Ismawati mengkaji tentang perbedaan upah pada objek yang dikaji, sedangkan masalah yang ditulis oleh penulis yaitu memfokuskan pada akad kontrak kerja pada objek Transportasi ojek Online Maxim.

## **F. Metode Penelitian**

Metode dalam penelitian mempunyai arti yang sangat penting, karena metode penelitian akan menentukan bagaimana cara kerja dalam mekanisme penelitian sehingga akan tepat sarannya. Sehingga dalam skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian, yaitu:

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian terhadap Tinjauan Hukum Positif Dan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Kemitraan Antara Pt. Maxim Ojek Online Di Kota Bengkulu Dengan Driver Maxim. Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif, metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang

---

<sup>8</sup> Ismawati, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perbedaan Pembayaran Jasa Ojek Online Secara Tunai Dan Gopay*, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, *Skripsi*, Program Studi Muamalah, Tahun 2018, h. 8

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Karena itu data-data yang disajikan dalam bentuk kata-kata, bukan dalam bentuk angka-angka. Pendekatan penelitian yang digunakan ini adalah kualitatif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Metode deskriptif adalah metode yang dilakukan untuk menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya.<sup>9</sup> Oleh karena itu, pendekatan kualitatif ini dipilih oleh penulis berdasarkan tujuan penelitian yang ingin mendapatkan gambaran tentang akad kontrak kerja di Perusahaan Transportasi Ojek Online Maxim pada Jl.S. Parman Kelurahan Tanah Patah Kota Bengkulu.

## 2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan mulai dari Juni 2021 sampai Juli 2021. Penelitian ini dilakukan di Perusahaan Transportasi Ojek Online *Maxim* Jl.S. Parman Kelurahan Tanah Patah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu.

## 3. Subjek (Informan Penelitian)

Narasumber atau informan adalah orang yang bisa memberikan informasi – informasi utama yang dibutuhkan dalam penelitian kita. Narasumber atau informan itulah yang dimaksud dengan subjek penelitian.<sup>10</sup> Subjek Atau Informan dalam penelitian ini adalah kepala cabang di Perusahaan Transportasi Ojek Onine *Maxim* dengan *driver Maxim* di Kota Bengkulu, yang nantinya akan diteliti bagaimana pelaksanaan perjanjian kemitraan pada perusahaan tersebut.

---

<sup>9</sup> Sukardi. *Metodelogi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h. 78

<sup>10</sup> Andi Prastowo, *Metodologi Penelitian kualitatif dalam perspektif rancangan penelitian*, (Yogyakarta: AR-RUZZ MEDIA, 2016), h. 195

## Daftar Tabel

### Informan Penelitian

No.	Nama	Jabatan	Usia
1	Astra Purbaya	Kepala Cabang	38 Tahun
2	Rocky Azhari	<i>Customer Service</i>	30 Tahun
3	Sundari Mayang A Sihaloho	<i>Customer Service</i>	23 Tahun
4	Roby Demasela	<i>Driver</i>	33 Tahun
5	Devin Andri	<i>Driver</i>	22 Tahun
6	Rios Anas	<i>Driver</i>	28 Tahun
7	Keyzar Defriansyah	<i>Driver</i>	22 Tahun
8	M. Yogie Saputra	<i>Driver</i>	23 Tahun
9	Riko Riando	<i>Driver</i>	32 Tahun
10	Wahyu Adrian	<i>Driver</i>	22 Tahun

Sumber Data : Kantor *Maxim* Ojek Online Kota Bengkulu.

### 1. Sumber Data

Dalam Penelitian empiris data yang digunakan diklasifikasikan menjadi dua jenis yakni primer dan sekunder. Adapun sumber data yang dipakai dalam penelitian ini meliputi :

#### a. Data Primer :

Merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Data primer dapat berupa subjek (orang) secara individual atau kelompok,

kejadian/kegiatan dan hasil-hasil pengujian. Data primer pada penelitian ini di dapat dengan mengumpulkannya secara langsung seperti wawancara dengan kepala cabang dari Perusahaan Transportasi Ojek Online *Maxim* dan *driver Maxim* di Kota Bengkulu.

b. Data Sekunder :

Merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan, atau laporan yang telah tersimpan dalam arsip yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan. Data sekunder pada penelitian ini diperoleh dari bahan yang tersedia di buku dan sumber yang lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

## 2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yang digunakan oleh penulis diantaranya adalah dengan wawancara, dan dokumentasi, agar mampu mendapatkan informasi yang tepat antara teori yang didapat dengan praktek yang ada di lapangan.

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode dalam pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data

(informan).<sup>11</sup> Maka dalam penelitian ini penulis akan melakukan wawancara kepada orang-orang yang terkait dengan penelitian ini antara lain Pihak kantor dan *Driver*

b. Dokumentasi

Untuk metode ini sumber data berupa catatan media masa, atau dokumen-dokumen yang tersedia dan berkaitan dengan objek penelitian.<sup>12</sup> Seperti gambaran dan data-data yang mendukung dalam penelitian ini.

c. Observasi

Pengamatan atau observasi adalah kegiatan pengamatan melalui apa yang dilihat, didengar, dirasa secara langsung oleh peneliti terhadap hal-hal yang terkait dengan data yang dibutuhkan penulis, seperti penulis melihat pelaksanaan perjanjian kemitraan yang dilakukan di kantor *Maxim* di Kota Bengkulu.

### 3. Teknik Analisis Data

Melakukan analisis berarti melakukan kajian untuk memahami struktur suatu fenomena-fenomena yang berlaku di lapangan. Menurut Sugiyono analisis kualitatif adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil pengamatan (observasi), wawancara, catatan lapangan, dan studi dokumentasi, mengorganisasikan

---

<sup>11</sup> Rianto Adi, *Metedologi Penelitian Sosial Dan Hukum*, (Jakarta:Granit, 2004), h. 72

<sup>12</sup> Sanapiah Faisal, *Format- Format Penelitian Sosial*, ( Jakarta: Raja Grafindo,2005), h.



data kesintesis menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan mana yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.<sup>13</sup> Menurut Iskandar melakukan analisis berarti melakukan kajian untuk memahami struktur suatu fenomena-fenomena yang berlaku di lapangan.<sup>14</sup> Analisis dilakukan dengan melakukan telaah terhadap fenomena atau peristiwa secara keseluruhan maupun terhadap bagian-bagian yang membentuk fenomena-fenomena tersebut serta hubungan keterkaitan.

Dalam penelitian ini setelah data terkumpul kemudian diklasifikasikan sesuai dengan pokok permasalahan, kemudian data tersebut diperiksa kembali dengan teliti sesuai pokok masalah secara cermat.

Teknik yang digunakan untuk penelitian ini adalah teknik analisis data deskriptif kualitatif, yaitu dengan mendeskripsikan data yang didapat dari kejadian-kejadian, fakta, dan bukti nyata yang dapat ditunjukkan.<sup>15</sup> Selanjutnya dalam menarik kesimpulan, penulis menggunakan pola pikir deduktif. Pola pikir deduktif adalah metode berfikir yang menerapkan hal-hal yang umum terlebih dahulu untuk seterusnya dihubungkan dalam bagian-bagian khusus, lalu memaparkan konsep perjanjian dalam hukum positif dan hukum Islam, selanjutnya dipakai untuk meninjau Penerapan tersebut untuk diteliti kesesuaiannya

---

<sup>13</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta Bandung, 2011), h.. 58

<sup>14</sup> Iskandar, *Metodelogi Penelitian Pendidikan Sosial*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2008), h. 220

<sup>15</sup> Muhammad Ali, *Strategi Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Angkasa, 1993), h.161

dengan teori-teori hukum yang ada khususnya perspektif hukum positif dan hukum Islam.

## **H. Sistematika Penulisan**

Agar penulisan skripsi ini lebih mengarah pada tujuan pembahasan maka diperlukan sistematika penulisan yang terdiri dari 5 (lima) bab, dimana antara 1 (satu) bab dan bab lainnya saling mendasari dan berkaitan. Hal ini guna memudahkan pekerjaan dalam penulisan dan memudahkan pembaca dalam memahami dan menangkap hasil penelitian ini. Adapun sistematika dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

**BAB I** : Pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, teknik analisis data, dan sistematika penulisan, yang fungsinya untuk mengarahkan pembaca kepada substansi pembahasan masalah ini.

**BAB II** : Berisi tentang kajian teori tentang persepsi pengertian perjanjian, syarat-syarat perjanjian, asas-asas perjanjian, unsur-unsur perjanjian, jenis-jenis perjanjian, pengertian akad, rukun dan syarat akad, prinsip-prinsip akad, macam-

macam akad, berakhirnya akad, pengertian kemitraan, unsur-unsur kemitraan.

**BAB III** : membahas tentang deskripsi Perusahaan Transportasi Ojek Online *Maxim*, yang bertujuan untuk mengetahui lebih lanjut tempat yang dijadikan objek penelitian. Meliputi tentang sejarah perusahaan, letak geografis, dan fitur-fitur yang tersedia pada aplikasi *Maxim*.

**BAB IV** : Merupakan hasil penelitian berupa hasil wawancara dari kepala cabang *Maxim* Perusahaan Transportasi Ojek Online dengan *driver Maxim* di Kota Bengkulu terhadap pelaksanaan perjanjian kemitraan.

**BAB V** : Penutup yang berupa kesimpulan dari pembahasan penelitian dan saran-saran, di mana kesimpulan merupakan jawaban dari pokok permasalahan.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI**

#### **A. Perjanjian**

##### **1. Pengertian Perjanjian**

Pengertian perjanjian atau kontrak diatur dalam pasal 1313 KUHPerdara yang berbunyi: “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Definisi perjanjian dalam pasal 1313 ini adalah:

- a) Tidak jelas, karena setiap perbuatan dapat disebut perjanjian,
- b) Tidak tampak asas konsensualisme, dan
- c) Bersifat dualisme.

Tidak jelasnya definisi ini disebabkan dalam rumusan tersebut hanya disebutkan perbuatan saja. Maka yang bukan perbuatan hukum pun disebut dengan perjanjian. Untuk memperjelas pengertian itu maka harus dicari doktrin. Jadi menurut doktrin (teori lama) yang disebut perjanjian adalah “perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum”.<sup>16</sup>

Perikatan artinya hal yang mengikat antara orang yang satu dan orang yang lain. Hal yang mengikat adalah suatu peristiwa hukum yang dapat berupa perbuatan, kejadian, dan keadaan. Peristiwa hukum tersebut menciptakan hubungan hukum.

---

<sup>16</sup> Salim H.S, *Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), h. 25

Perikatan lahir karena suatu persetujuan atau karena Undang-undang.<sup>17</sup> Hubungan hukum yang timbul diantara pihak-pihak yang terlibat dalam perikatan tersebut melahirkan hak dan kewajiban yang kemudian menimbulkan istilah prestasi, yaitu sesuatu yang dituntut oleh salah satu pihak kepada pihak yang satu. Pada pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dijelaskan bahwa tiap-tiap

perikatan merupakan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu. Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa perikatan melahirkan kewajiban kepada orang perseorangan atau pihak tertentu yang dapat berwujud. Salah satu dari tiga bentuk berikut, yaitu.

- a. Berbuat Sesuatu
- b. Memberikan sesuatu
- c. Tidak melakukan sesuatu

Perjanjian atau *Verbinten* mengandung pengertian yaitu suatu hubungan hukum kekayaan/harta benda antara dua orang atau lebih, yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi.<sup>18</sup> Menurut Pasal 1313 KUHPerdata mengatur bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatdirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

---

h.313 <sup>17</sup> Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Sinar Grafika, 1999),

<sup>18</sup> M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, (Bandung : Penerbit Alumni, 1986)

Pengertian ini sebenarnya tidak begitu lengkap, tetapi dengan pengertian ini, sudah jelas bahwa dalam perjanjian itu terdapat satu pihak mengikatkan diri kepada pihak lain. Pengertian ini sebenarnya seharusnya menerangkan juga tentang adanya dua pihak yang saling mengikatkan diri tentang sesuatu hal.<sup>19</sup>

Berdasarkan rumusan di atas maka dapat disimpulkan bahwa perjanjian adalah suatu persetujuan yang mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal mengenai harta kekayaan. Selain itu beberapa sarjana merumuskan beberapa pengertian perjanjian yaitu:

a. Subekti

Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.<sup>20</sup>

b. Abdulkadir Muhammad

Perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta Kekayaan.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> Ahmadi Miru dan Sakka Pati, 2008, *Hukum Perikatan* (Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW), Rajagrafindo Persada, Jakarta, h. 63.

<sup>20</sup> R. Soebekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta : Intermasa, 1979), h. 1

<sup>21</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1990), h.78

## 2. Syarat-Syarat Perjanjian

Dalam pasal 1320 BW yaitu: <sup>22</sup>

### 1) Sepakat mereka yang mengikatkan diri/kesepakatan

Kesepakatan subjek yang melakukan perjanjian harus ada kesepakatan, persesuaian kemauan, menyetujui kehendak tanpa paksaan, berdasarkan teori;

#### a) *Uiltings theorie* (teori saat lahir kemauan)

Perjanjian lahir pada saat penawaran dari seseorang, disambut oleh penerima penawaran dengan kemauan menerima atas penawaran tersebut.

#### b) *Verzend theorie* (teori saat mengirim surat penerimaan)

Perjanjian dimulai atau lahir pada saat surat penerimaan atas suatu penawaran dikirim kepada yang menawarkan perjanjian.

#### c) *Ontvangs theorie* (teori saat mengetahui surat penerimaan)

### 2) Cakap membuat suatu perjanjian

#### a) Dewasa

Dewasa (umur 21 tahun atau sudah menikah). Dalam Undang-Undang perkawinan, dewasa adalah 18 tahun atau sudah menikah.

#### b) Sehat akal pikiran.

#### c) Tidak dilarang melakukan perbuatan hukum tertentu.

---

<sup>22</sup> Bambang Daru Nugroho, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2017) h. 109

d) Dalam perkembangannya, cakap hukum dapat diartikan mampu melakukan perbuatan hukum tanpa bantuan orang lain atau disebut pula *capacity* artinya mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut.

3) Suatu hal tertentu

Barang yang menjadi objek kasus:

- a) Ditentukan jenisnya (pasal 1333 BW).
- b) Bisa juga barang-barang yang baru akan ada (Pasal 1334 ayat (1) BW).
- c) Barang-barang yang dapat diperdagangkan.

4) Suatu sebab yang halal

Suatu sebab yang halal dijelaskan dalam Pasal 1335 BW, yaitu suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan.

Pengertian sebab dalam pengertian ilmu hukum, yaitu sebab bukan berarti motif atau desakan jiwa yang mendorong seseorang melakukan perbuatan tertentu. Sebab yaitu tujuan atau apa yang dimaksud oleh kedua belah pihak dalam perjanjian. Perjanjian tidak mungkin tanpa sebab atau tidak akan terjadi.

Sebab tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.



### 3. Asas-Asas Perjanjian

Setiap ketentuan hukum mempunyai sistem tersendiri yang berlaku sebagai asas dalam hukum tersebut. Adapun asas-asas hukum perjanjian adalah sebagai berikut:

#### 1) Asas Personalia

Pada prinsipnya asas personalitas menentukan bahwa suatu perjanjian berlaku bagi para pihak yang membuatnya saja. Ketentuan mengenai asas ini tercantum dalam Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUH Perdata. Pasal 1315 KUHPerdata berbunyi : "Pada umumnya seseorang yang tidak mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri".

#### 2) Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak atau yang sering disebut juga sistem terbuka adalah bahwa setiap orang boleh mengadakan perjanjian apa saja, walaupun belum atau tidak diatur dalam undang-undang. Meskipun berlaku asas ini, kebebasan berkontrak tersebut dibatasi oleh tiga hal, yaitu tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan kesusilaan, dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum.<sup>23</sup>

Setiap perjanjian yang dibuat dengan sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pembuatnya. Rumusan ini dapat ditemukan dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), yang dipertegas kembali dengan ketentuan ayat (2) yang menyatakan

---

<sup>23</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan...*, h. 87

bahwa perjanjian yang telah disepakati tersebut tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang.

Asas kebebasan berkontrak ini dibatasi oleh hukum yang sifatnya memaksa seperti mengenai syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), sehingga para pihak yang membuat perjanjian harus mentaati syarat-syarat tersebut.

### 3) Asas Konsensualitas

Asas konsensualitas mengandung arti bahwa perjanjian itu terjadi sejak saat tercapainya kata sepakat (konsensus) antara pihak-pihak mengenai pokok perjanjian. Sejak saat itu perjanjian mengikat dan mempunyai akibat hukum. Suatu kesepakatan lisan diantara para pihak telah mengikat para pihak yang telah bersepakat secara lisan tersebut, dan oleh karena ketentuan ini mengenai kesepakatan lisan diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, maka rumusan tersebut dianggap sebagai dasar asas konsensualitas dalam hukum perjanjian.

### 4) Asas Kekuatan Mengikat

Setiap perjanjian yang dibuat adalah mengikat para pihak yang membuat dan berlaku seperti undang-undang bagi para pihak. Asas ini berarti bahwa perjanjian hanya berlaku bagi para pihak yang membuatnya. Hal ini terdapat dalam Pasal 1338 Ayat (1) KUH Perdata

yang menyatakan “Semua perjanjian dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuat”

5) Asas Itikad baik

Asas ini terdapat dalam Pasal 1338 Ayat (3) KUH Perdata, yang menyatakan bahwa semua perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Asas itikad baik ini ada yang subyektif dan ada pula yang obyektif.

#### 4. Unsur-Unsur Perjanjian

Dalam perkembangan doktrin ilmu hukum, dalam suatu kontrak dikenal adanya tiga unsur dalam perjanjian, yaitu:<sup>24</sup>

a. Unsur Esensialia

Unsur esensialia merupakan unsur yang harus ada dalam suatu kontrak karena tanpa adanya kesepakatan tentang unsur esensialia inimaka tidak ada kontrak.

Sebagai contoh, dalam kontrak jual beli harus ada kesepakatan mengenai barang dan harga karena tanpa kesepakatan mengenai barang dan harga dalam kontrak jual beli, kontrak tersebut batal demi hukum karena tidak ada hal tertentu yang diperjanjikan.

b. Unsur Naturalia

Unsur naturalia merupakan unsur yang telah diatur dalam undang-undang sehingga apabila tidak diatur oleh para pihak dalam kontrak, undang-undang yang mengaturnya. Dengan demikian, unsur naturalia ini merupakan unsur yang selalu dianggap ada dalam kontrak.

---

<sup>24</sup> Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2010, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Raja Grafindo, Jakarta, h.163

Sebagai contoh, jika dalam kontrak tidak diperjanjikan tentang cacat tersembunyi, secara otomatis berlaku ketentuan dalam KUHPer bahwa penjual yang harus menanggung cacat tersembunyi.

c. Unsur Aksidentalialia

Unsur aksidentalialia merupakan unsur yang nanti ada atau mengikat para pihak jika para pihak memperjanjkannya. Sebagai contoh, dalam kontrak jual beli dengan angsuran diperjanjikan bahwa apabila pihak debitur lalai membayar utangnya, dikenakan denda dua persen perbulan keterlambatan, dan apabila debitur lalai membayar selama tiga bulan berturut-turut, barang yang sudah dibeli dapat ditarik kembali oleh kreditor tanpa melalui pengadilan. Demikian pula klausul-klausul lainnya yang sering ditentukan dalam suatu kontrak, yang bukan merupakan unresensial dalam kontrak tersebut.

## 5. Jenis-Jenis Perjanjian

Beberapa jenis perjanjian akan diuraikan berdasarkan kriteria masing-masing, yaitu:<sup>25</sup>

a. Perjanjian Timbal Balik dan Sepihak

Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang mewajibkan pihak yang satu berprestasi secara timbal balik, seperti halnya perjanjian jual-beli, sewa-menyewa, dan tukar-menukar. Perjanjian sepihak adalah perjanjian yang mewajibkan pihak yang satu berprestasi dan memberi hak kepada pihak lain untuk menerima prestasi. Contohnya yaitu hibah

---

<sup>25</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan...*, h. 9

(Pasal 1666 KUH Perdata) dan perjanjian pemberi kuasa (Pasal 1792 KUH Perdata).

b. Perjanjian Bernama dan Tidak Bernama

Perjanjian bernama adalah perjanjian yang sudah memiliki nama sendiri, yang dikelompokkan sebagai perjanjian-perjanjian khusus dan jumlahnya terbatas, misalnya perjanjian jual-beli, tukar-menukar, sewa-menyewa, pertanggungan, pengangkutan. Sedangkan perjanjian tidak bernama adalah perjanjian yang tidak mempunyai nama dan tidak diatur dalam KUH Perdata serta jumlahnya tidak terbatas. Jenis perjanjian ini banyak ditemukan dalam masyarakat.

c. Perjanjian Obligatoir dan Kebendaan

Perjanjian obligatoir adalah perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban pada masing-masing pihak dan belum memindahkan hak milik. Sedangkan perjanjian kebendaan adalah perjanjian untuk memindahkan hak milik dalam jual-beli, sewa-menyewa, dan tukar menukar.

d. Perjanjian Konsensual dan Riil

Perjanjian konsensual adalah perjanjian yang timbul baru dalam taraf hak dan kewajiban saja bagi kedua belah pihak dimana tujuan perjanjian tersebut baru tercapai apabila ada tindakan realisasi hak dan kewajiban tersebut. Perjanjian riil adalah perjanjian yang terjadi sekaligus dengan realisasi tujuan perjanjian, yaitu pemindahan hak.

## **B. Akad**

### **1. Pengertian Akad**

Akad dalam terminologi ahli bahasa mencakup makna ikatan, pengokohan dan penegasan dari satu pihak atau kedua belah pihak. Makna secara bahasa ini sangat sesuai sekali dengan apa yang dikatakan oleh kalangan ulama fiqh, dimana kita mendapati kalangan ulama fiqh menyebutkan akad adalah ucapan yang keluar sebagai penjelas dari dua keinginan yang ada kecocokan, sebagaimana mereka juga menyebutkan arti akad sebagai setiap ucapan yang keluar yang menerangkan keinginan walaupun sendirian.<sup>26</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah akad dijelaskan dalam BAB 1 Pasal 20 yaitu, kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan/ atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.<sup>27</sup> Secara istilah fiqh, akad di definisikan dengan “pertalian ijab (pernyataan penerimaan ikatan) dan kabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan. Pencantuman kata-kata yang “sesuai dengan kehendak syariat” maksudnya bahwa seluruh perikatan yang di lakukan oleh dua pihak atau lebih tidak di anggap sah apabila tidak sejalan dengan kehendak syara”. Misalnya, kesepakatan untuk melakukan transaksi riba, menipu orang lain, atau merampok kekayaan orang lain. Adapun pencantuman kata-kata

---

<sup>26</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010) h.16

<sup>27</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Depok: Kencana, 2017) h. 14

“berpengaruh kepada objek perikatan” maksudnya adalah terjadinya perpindahan kepemilikan dari satu pihak (yang melakukan ijab) kepada pihak lain (yang menyatakan qabul).<sup>28</sup>

Hasbi Ash-Shiddieqy mengutip definisi yang di kemukakan oleh Al-Sanhury, akad ialah “perikatan ijab qabul yang di benarkan syara” yang menetapkan kerelaan kedua belah pihak”. Adapula yang mendefinisikan, akad ialah “ikatan, pengokohan dan penegasan dari satu pihak atau kedua belah pihak”.<sup>29</sup>

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa akad adalah “pertalian ijab (ungkapan tawaran di satu pihak yang mengadakan kontrak) dengan qabul (ungkapan penerimaan oleh pihak pihak lain) yang memberikan pengaruh pada suatu kontrak.

Dasar hukum dilakukannya akad dalam AlQur’an adalah surah Al-Maidah ayat 1 sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوفُوا بِالْعُقُودِ ۚ أَحَلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةَ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحْلِي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۚ إِنَّ اللَّهَ تَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ﴿١﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya”. (Q.S Al-Maidah : 1)

<sup>28</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Kencana, 2010), h. 51.

<sup>29</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, ..., h.15.

Berdasarkan ayat tersebut dapat di pahami bahwa melakukan isi perjanjian atau akad itu hukumnya wajib.

## **2. Rukun dan Syarat Akad**

Rukun-Rukun Akad Rukun-rukun akad adalah sebagai berikut :

### a) Aqid

Aqid adalah orang yang berakad (subjek akad).Terkadang masing-masing pihak terdiri dari salah satu orang, terkadang terdiri dari beberapa orang. Misalnya, penjual dan pembeli beras di pasar biasanya masingmasing pihak satu orang berbeda dengan ahli waris sepakat untuk memberikan sesuatu kepada pihak yang lain yang terdiri dari beberapa orang.

### b) Ma'qud Alaih

Ma'qud alaih adalah benda-benda yang akan di akadkan (objek akad), seperti benda-benda yang di jual dalam akad jual beli, dalam akad hibah atau pemberian, gadai, dan utang.

### c) Maudhu al-Aqid

Maudhu al-Aqid adalah tujuan atau maksud mengadakan akad. Berbeda akad maka berbedalah tujuan pokok akad. Dalam akad jual beli misalnya, tujuan pokoknya yaitu memindahkan barang dari penjual kepada pembeli dengan di beri ganti.

### d) Sighat al-Aqid



Sighat al-Aqid yaitu ijab qabul. Ijab adalah ungkapan yang pertama kali di lontarkan oleh salah satu dari pihak yang akan melakukan akad, sedangkan qabul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya. Pengertian ijab qabul dalam pengalaman dewasa ini ialah bertukarnya sesuatu dengan yang lain sehingga penjual dan pembeli dalam membeli sesuatu terkadang tidak berhadapan atau ungkapan yang menunjukkan kesepakatan dua pihak yang melakukan akad, misalnya yang berlangganan majalah, pembeli mengirim uang melalui pos wesel dan pembeli menerima majalah tersebut dari kantor pos.<sup>30</sup>

Dalam ijab qabul terdapat beberapa syarat yang harus di penuhi, ulama fiqh menuliskannya sebagai sebagai berikut :

- a. Adanya kejelasan maksud antara kedua belah pihak, misalnya : aku serahkan benda ini kepadamu sebagai hadiah atau pemberian”.
- b. Adanya kesesuaian antara ijab dan qabul
- c. Adanya satu majlis akad dan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, tidak menunjukkan penolakan dan pembatalan dari keduanya.
- d. Menggambarkan kesungguhan kemauan dari pihak-pihak yang bersangkutan, tidak terpaksa, dan tidak karena di ancam atau di takut-takuti oleh orang lain karena dalam tjarah (jual beli) harus saling merelakan. Beberapa cara yang di ungkapkan dari para ulama fiqh dalam berakad.

---

<sup>30</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta : Pustaka Kencana, 2010), h. 51

Mengucapkan dengan lidah merupakan salah satu cara yang di tempuh dalam mengadakan akad, tetapi ada juga cara lain yang dapat menggambarkan kehendak untuk berakad. Para ulama fiqh menerangkan beberapa cara yang di tempuh dalam akad, yaitu :<sup>31</sup>

- a. Dengan cara tulisan (kitabah), misalnya dua ‘aqid berjauhan tempatnya, maka ijab qabul boleh dengan kitabah. Atas dasar inilah para ulama membuat kaidah : “Tulisan itu sama dengan ucapan”.
- b. Isyarat. Bagi orang-orang tertentu akad tidak dapat di laksanakan dengan ucapan atau tulisan, misalnya seseorang yang bisu tidak dapat mengadakan ijab qabul dengan tulisan. Maka orang yang bisu dan tidak pandai baca tulis tidak dapat melakukan ijab qabul dengan ucapan dan tulisan. Dengan demikian, qabul atau akad di lakukan dengan isyarat. Berdasarkan kaidah sebagai berikut : “Isyarat bagi orang bisu sama dengan ucapan lidah”.

#### Syarat-Syarat Akad

Syarat-syarat dalam akad adalah sebagai berikut<sup>32</sup> :

- a. Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli). Tidak sah akad orang yang tidak cakap bertindak, seperti pengampuan, dan karena boros.
- b. Yang di jadikan objek akad dapat menerima hukumnya.

<sup>31</sup> Hasby Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1997), h. 30

<sup>32</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Mamalah*,..., h.55

- c. Akad itu di izinkan oleh syara', di lakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya, walaupun dia bukan 'aqid yang memiliki barang.
- d. Janganlah akad itu akad yang di larang oleh syara', seperti jual beli mulasamah. Akad dapat memberikan faedah, sehingga tidaklah sah bila rahn (gadai) di anggap sebagai imbalan amanah (kepercayaan).
- e. Ijab itu berjalan terus, tidak di cabut sebelum terjadi qabul. Maka apabila orang berijab menarik kembali ijabnya sebelum qabul maka batallah ijabnya.
- f. Ijab dan qabul harus bersambung, sehingga bila seseorang yang berijab telah berpisah sebelum adanya qabul, maka ijab tersebut menjadi batal.

### 3. Prinsip-Prinsip Akad

Hukum Islam telah menetapkan beberapa prinsip akad yang berpengaruh kepada pelaksanaan akad yang di laksanakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Berikut ini prinsip-prinsip akad dalam Islam<sup>33</sup>:

- a. Prinsip kebebasan berkontrak.
- b. Prinsip perjanjian itu mengikat.
- c. Prinsip kesepakatan bersama.
- d. Prinsip ibadah.

---

<sup>33</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta : UII Pres, 1982), h.65.

- e. Prinsip keadilan dan kesemimbangan prestasi.
- f. Prinsip kejujuran (amanah).

#### 4. Macam-Macam Akad

Para ulama fiqh mengemukakan bahwa akad itu dapat di bagi dan di lihat dari beberapa segi. Jika di lihat dari ke absahannya menurut syara', akad di bagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut<sup>34</sup>:

##### a. Akad Shahih

Akad shahih adalah akad yang telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Hukum dari akad shahih ini adalah berlakunya seluruh akibat hukum yang di timbulkan akad itu dan mengikat pada pihak-pihak yang berakad. Ulama Hanafiyah membagi akad shahih menjadi dua macam<sup>35</sup>, yaitu:

- 1) Akad nafiz (sempurna untuk di laksanakan), adalah akad yang di langsunkan dengan memenuhi rukun dan syaratnya dan tidak ada penghalang untuk melaksanakannya,
- 2) Akad mawquf, adalah akad yang di lakukan seseorang yang cakap bertindak hukum, tetapi ia tidak memiliki kekuasaan untuk melangsunkan dan melaksanakan akad ini, seperti akad yang di langsunkan oleh anak kecil yang mumayyiz.

---

<sup>34</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Mamalah...*,h. 55-56.

<sup>35</sup> Abdul Aziz Muhammad Assam, *Fiqh Muamalat...*,h. 20.

## b. Akad tidak Shahih

Akad yang tidak shahih adalah akad yang terdapat kekurangan pada rukun atau syarat-syaratnya, sehingga seluruh akibat hukum akad itu tidak berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak yang berakad. Akad yang tidak shahih di bagi oleh ulama Hanafiyah dan Malikiyah menjadi dua macam, yaitu sebagai berikut :

### 1) Akad Bathil

Akad bathil adalah akad yang tidak memenuhi salah satu rukunnya atau ada larangan langsung dari syara'. Misalnya, objek jual beli itu tidak jelas. Atau terdapat unsur tipuan, seperti menjual ikan dalam lautan, atau salah satu pihak yang berakad tidak cakap bertindak hukum.

### 2) Akad Fasid

Akad fasid adalah akad yang pada dasarnya di syariatkan, akan tetapi sifat yang di akadkan itu tidak jelas. Misalnya, menjual rumah atau kendaraan yang tidak di tunjukkan tipe, jenis, dan bentuk rumah yang akan di jual, atau tidak di sebut brand kendaraan yang di jual, sehingga menimbulkan perselisihan antara penjual dan pembeli. Ulama fiqh menyatakan bahwa akad bathil dan akad fasid mengandung esensi yang sama, yaitu tidak sah dan akad itu tidak mengakibatkan hukum apapun.

## 5. Berakhirnya Akad

Akad berakhir di sebabkan oleh beberapa hal, di antaranya sebagai berikut<sup>36</sup> :

- a. Berakhirnya masa berlaku akad tersebut, apabila akad tersebut tidak mempunyai tenggang waktu.
- b. Di batalkan oleh pihak-pihak yang berakad, apabila akad tersebut sifatnya tidak mengikat.
- c. Dalam akad sifatnya mengikat, suatu akad dapat dianggap berakhir jika :
  - 1) Jual beli yang di lakukan fasad, seperti terdapat unsur-unsur tipuan salah satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi, 2) Berlakunya khiyar syarat, aib, atau rukyat,
  - 3) Akad tersebut tidak di lakukan oleh salah satu pihak secara sempurna,
  - 4) Salah satu pihak yang melakukan akad meninggal dunia.

## C. Kemitraan

### 1. Pengertian Kemitraan

Menurut kamus besar bahasa Indonesia kemitraan artinya kata mitra ialah teman, teman kerja, pasangan kerja, rekan, kemitraan artinya perihal hubungan atau jalinan kerjasama sebagai mitra.<sup>37</sup>

<sup>36</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*,..., h. 58-59.

<sup>37</sup> Martin Carnoy dan Darek Shearer, *Economic Democracy*, (Sharpe Inc, 1980), h. 275-

Kemitraan dapat terbentuk apabila memiliki persyaratan sebagai berikut:

- a. Ada dua pihak atau lebih.
- b. Memiliki kesamaan visi dalam mencapai tujuan.
- c. Ada kesepakatan.
- d. Saling membutuhkan.

Menurut Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Usaha Besar.

Selanjutnya menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan, mendefenisikan kemitraan adalah kerjasama usaha antara Usaha Kecil dengan Usaha Menengah dan atau dengan Usaha Besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh Usaha Menengah dan atau Usaha Besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.

## **2. Unsur-Unsur Perjanjian Kemitraan**

Menurut B. N. Marbun dalam bukunya *Manajemen Perusahaan Kecil*, terdapat beberapa unsur-unsur dari kemitraan yaitu:<sup>38</sup>

a. Kerjasama Usaha

Jalinan bisnis dengan konsep kemitraan didasarkan pada hubungan kerjasama (sebagai mitra/partner kerja) antara pengusaha besar atau menengah dengan pengusaha kecil. Hubungan kerjasama ini mempunyai arti bahwa antara pengusaha besar atau menengah dengan pengusaha memiliki kedudukan yang sama dan setara. Dengan demikian mempunyai hak dan kewajiban yang bertimbal balik.

b. Antara usaha besar atau menengah dan usaha kecil

Pola kemitraan dilakukan oleh pengusaha besar yang telah mapan sekaligus mempunyai tanggung jawab sosial untuk ikut memberdayakan usaha kecil agar tumbuh menjadi pengusaha yang tangguh dan mandiri.

c. Pembinaan dan pengembangan

Kerjasama usaha pola kemitraan disertai hubungan kerjasama dengan rasa tanggungjawab sosial pengusaha besar untuk memberi pembinaan dan bimbingan kepada pengusaha kecil

---

<sup>38</sup> B.N.Marbun, *Manajemen Perusahaan Kecil* (Jakarta : PT. Pustaka Binaman Pressindo, 1997), hal 35.



agar diharapkan dapat tumbuh dan berkembang sebagai komponen ekonomi yang tangguh dan mandiri.

- d. Saling memerlukan, memperkuat dan menguntungkan

Konsep kemitraan yang saling memerlukan dapat menjamin eksistensi perusahaan terutama untuk jangka panjang.

### 3. Prinsip-Prinsip Hukum Kemitraan

Adapun prinsip-prinsip pada hukum kemitraan terdapat 3, yaitu:

- a. Prinsip Kesetaraan (Equity)

Individu, organisasi atau institusi yang telah bersedia menjalin kemitraan harus merasa sama atau sejajar kedudukannya dengan yang lain dalam mencapai tujuan yang disepakati

- b. Prinsip Keterbukaan

Keterbukaan terhadap kekurangan atau kelemahan masing – masing anggota serta berbagai sumber daya yang dimiliki. Dengan adanya keterbukaan sejak awal dijalannya kemitraan sampai berakhirnya kemitraan akan menimbulkan saling melengkapi antara sesama mitra.

- c. Prinsip Asas Manfaat Bersama (Mutual Benefit)

Individu, organisasi atau institusi yang telah menjalin kemitraan memperoleh manfaat dari kemitraan yang terjalin sesuai dengan kontribusi masing – masing.

### **3. Tujuan Kemitraan**

Pada dasarnya maksud dan tujuan dari kemitraan adalah “ *win-win solution partnership*”. Kesadaran dan saling menguntungkan di sini tidak berarti para partisipan dalam kemitraan tersebut harus memiliki kemampuan dan kekuatan yang sama. Tetapi yang lebih penting adalah adanya posisi tawar setara berdasarkan peran masing-masing. Berdasarkan pendekatan cultural, kemitraan bertujuan agar mitra usaha dapat mengadopsi nilai-nilai baru dalam berusaha seperti perluasan wawasan, kreativitas, etos kerja, kemampuan aspek-aspek manajerial, bekerja atas dasar perencanaan, dan berwawasan ke depan.

Tujuan terjadinya suatu kemitraan adalah untuk mencapai hasil yang lebih baik, dengan saling memberikan manfaat antar pihak yang bermitra. Dengan demikian kemitraan hendaknya memberikan keuntungan kepada pihak-pihak yang bermitra, dan bukan sebaliknya ada suatu pihak yang dirugikan atau merugikan. Untuk terjadinya sebuah kemitraan yang kuat dan saling menguntungkan serta

memperbesar manfaat memerlukan komitmen yang seimbang antara satu dengan yang lainnya.<sup>39</sup>

#### 4. Macam-Macam Kemitraan

##### a. *Pseudo partnership*, atau kemitraan semu.

Kemitraan semu adalah merupakan sebuah persekutuan yang terjadi antara dua belah pihak atau lebih, namun tidak sesungguhnya melakukan kerjasama secara seimbang satu dengan yang lainnya. Bahkan pada suatu pihak belum tentu memahami secara benar akan makna sebuah persekutuan yang dilakukan, dan untuk tujuan apa itu semua dilakukan serta disepakati. Ada sesuatu yang unik dalam kemitraan semacam ini, bahwa kedua belah pihak atau lebih sama-sama merasa penting untuk melakukan kerjasama, akan tetapi pihak-pihak yang bermitra belum tentu memahami substansi yang diperjuangkan dan manfaatnya apa.<sup>40</sup>

##### b. *Mutualism partnership*, atau kemitraan mutualistik.

Kemitraan mutualistik adalah merupakan persekutuan dua pihak atau lebih yang sama-sama menyadari aspek pentingnya melakukan kemitraan, yaitu untuk saling memberikan manfaat dan mendapatkan manfaat lebih, sehingga akan dapat mencapai tujuan secara lebih optimal. Dua agen/organisasi atau lebih yang memiliki

---

<sup>39</sup> Ambar Teguh Sulistiyani, *Kemitraan Dan Mode-Model Kemitraan*, (Yogyakarta: Gava Media, 2017), h.131

<sup>40</sup> Ambar Teguh Sulistiyani, *Kemitraan Dan Mode-Model Kemitraan...*, h.132

status berbeda, melakukan kerjasama. Manfaat saling silang antara pihak-pihak yang bekerjasama dapat diperoleh, sehingga memudahkan masing-masing dalam mewujudkan visi dan misinya, dan sekaligus saling menunjang satu dengan lain.

c. *Conjugation partnership*, atau kemitraan melalui peleburan dan pengembangan.

Kemitraan konjugasi adalah kemitraan yang dianalogikan dari kehidupan “paramecium”. Duaparamesium melakukan konjugasi untuk mendapatkan energi dan kemudian terpisah satu sama lain, dan selanjutnya dapat melakukan pembelahan diri. Agen-agen, kelompok-kelompok atau perorangan yang memiliki kelemahan didalam melakukan usaha atau tujuan dapat melakukan kemitraan dengan model ini. Dua pihak atau lebih dapat melakukan konjugasi dalam rangka meningkatkan kemampuan masing-masing.<sup>41</sup>

Lebih lanjut dalam membahas model-model kemitraan yang terjalin antar organisasi, bentuk kemitraan yang sudah disepakati, kemudian di tuangkan dalam SK bersama, MOU, Pokja, Forum Komunikasi dan Kontrak Kerja/Perjanjian Kerja. Antar organisasi mempunyai sifat yang berbeda-beda. Dikutip dari sumber yang sama, sifat kemitraan ada 3 yakni : Insidental, Jangka Pendek dan Jangka Panjang. Sifat kemitraan Insidental berarti kemitraan

---

<sup>41</sup> Ambar Teguh Sulistiyani, *Kemitraan Dan Mode-Model Kemitraan...*, h.133

karena kebutuhan sesaat. Jangka Pendek berarti kemitraan yang terjalin merupakan pelaksanaan proyek dalam kurun waktu tertentu. Sedangkan sifat kemitraan jangka panjang berarti kemitraan yang dijalin karena pelaksanaan suatu program tertentu.

Istilah perjanjian kemitraan berasal dari terjemahan bahasa inggris, yaitu *partner contract*, dan pengertian perjanjian kemitraan adalah suatu persetujuan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, yang dibuat berdasarkan prinsip saling memerlukan, mempercayai dan memperkuat. Model kemitraan yang lain dikembangkan berdasar atas asas kehidupan organisasi pada umumnya. Hubungan kerjasama antar organisasi adalah mencakup:

1) *Subordinate union of partnership.*

2) *Linear union of partnership.*

*Linear collaborative of partnership.* Kemitraan atas dasar penggabungan dua pihak atau lebih yang berhubungan secara subordinatif atau kemudian disebut *Subordinate union of partnership*. Kemitraan semacam ini terjadi antara dua pihak atau lebih yang memiliki status, kemampuan atau kekuatan yang tidak seimbang satu sama lain. Dengan demikian hubungan yang tercipta tidak berada dalam suatu garis lurus yang seimbang satu dengan yang lainnya, melainkan berada pada hubungan atas bawah, kuat lemah.

**BAB III**

**GAMBARAN UMUM OJEK ONLINE MAXIM DI KOTA  
BENGKULU**

**A. Sejarah, Misi dan Berbagai Layanan dalam Aplikasi Maxim**

**1. Sejarah Munculnya Aplikasi Maxim**

Sejarah aplikasi *Maxim*, berdasarkan situs resminya perusahaan *Maxim* hadir sejak tahun 2003 di Rusia, pendiri Maxim ialah para insinyur muda dari kota Kurgan yang ahli dibidang teknologi pembuatan dan produksi komputer.<sup>42</sup> Sejarah awal *Maxim* dimulai dari pelayanan taksi kecil di kota Chardinsk yang ada di pegunungan ural. Seiring berjalannya waktu perusahaan *Maxim* mulai menciptakan teknologi dan inovasi dalam pemesanan menggunakan jasa, sehingga pemesanan menjadi lebih modern, mudah dipakai dan aman. Dengan adanya terobosan-terobosan yang lebih modern ini lah kemudian *Maxim* hadir membuka cabang di hampir seluruh kota di Rusia. Maxim berkembang menjadi perusahaan transportasi online yang tidak hanya fokus ke taksi, tetapi juga jenis layanan angkutan lain seperti ojek atau mobil pada umumnya.

Sehingga pada tahun 2014, *Maxim* mulai memperluas bisnis ke luar Rusia dengan membuka cabang di beberapa Negara. Misalnya

---

<sup>42</sup>AgustisSetyo wardani, Maxim, <https://www.liputan6.com/teknoread/4140565/maxim-ojol-asal-rusia-penantang-gojek-dan-grab-di-indonesia>. (Diakses ada tanggal 9 Juli 2020. Pukul 21.13)

Ukraina, kazakstan, Georgia, Bulgaria, Tajkistan, Belarusia, Azerbaijan, Italia hingga Indonesia.<sup>43</sup>

Perusahaan *Maxim* juga mulai beroperasi di Indonesia pada tahun 2018, dan hanya ada di beberapa kota di Indonesia. Perusahaan *Maxim* dimiliki oleh perusahaan asal Rusia. Di Indonesia, *Maxim* dikelola oleh PT. Teknologi Perdana yang berkantor di Jakarta Selatan. Adapun direktur pengembangan *maxim* di Indonesia oleh Dmitry Radzun. Hingga saat ini, *Maxim* sudah beroperasi di beberapa kota besar di Indonesia, seperti di Yogyakarta, Pekanbaru, Solo, Balikpapan, Bandar Lampung, Denpasar, Pontianak, Banjarmasin, Jambi, Singkawang, Samarinda, Padang, Banda Aceh, Palembang dan termasuk kota Bengkulu. Perusahaan *Maxim* yang baru membuka cabang di Indonesia ini juga menawarkan kerjasama bagi masyarakat Indonesia yang ingin bergabung menjadi mitra *Maxim* dalam artian ikut serta mengelola bisnis layanan.

Di kota Bengkulu sendiri *Maxim* hadir dan mulai beroperasi pada bulan Setember 2019. Dengan Kepala Cabang *Maxim* kota Bengkulu yaitu Astra Purbaya. Melihat kemajuan provinsi Bengkulu yang begitu pesat dan besarnya potensi ekonomi, selain itu

---

<sup>43</sup> Info Maxim, <https://wartakota.tribunnews.com/2019/10/08/ini-keunikan-maxim-ojek-online-asal-rusia-yang-sudah-rambah-indonesia-kenapa-mengawali-di-kaltim>. (diakses pada tanggal 9 Juli 2021 Pada Pukul 23.26)

pemerintah Bengkulu juga aktif mengadakan acara-acara besar seperti bazar dan lain sebagainya.<sup>44</sup>

Sehingga dari hal itulah kemudian *Maxim* hadir ditengah masyarakat Bengkulu dan diharapkan dapat memberikan suatu hal yang positif tidak hanya memudahkan masyarakat dalam hal suatu tolak ukur para pengguna. Dengan harga yang cukup terjangkau bahkan bisa dikatakan murah, jika dibandingkan dengan Kompetitor lainnya seperti halnya *Grab* maupun *Go-Jek* yang terbilang mahal. Maka dengan harga yang cukup ramah dikantong inilah yang pada akhirnya menjadi suatu nilai plus dan menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat Bengkulu untuk menggunakan *Maxim* sebagai layanan transportasi *online*. Perusahaan *Maxim* sejak beroperasi hingga saat ini banyak mengalami perkembangan, terlebih dalam hal aplikasi. Menu pilihan layanan dan kategori yang terus mengalami perkembangan. *Maxim* yang awalnya hanya hanya berfokus pada jasa transportasi angkutan orang dan barang, seiring perkembangan waktu *Maxim* terus berupaya untuk memperbarui aplikasinya, seperti fitur-fitur maupun layanan yang ada didalamnya hal ini didorong dan menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang semakin pesat, terlebih persaingan antar kompetitor yang juga beroperasi di Indonesia juga menjadi suatu hal dimana *Maxim* harus terus mempertahankan eksistensinya ditengah persaingan antar competitor

---

<sup>44</sup> Rocky Azhari (*Costumer Service Maxim Bengkulu*), *Wawancara*, 9 Juli 2021.



tersebut.<sup>45</sup> Pada tahun 2020, perusahaan *Maxim* memperbarui aplikasinya dengan *fitur-fitur order* yang awalnya hanya berfokus pada layanan jasa orang dan barang, saat ini perusahaan *Maxim* memiliki fitur *order* tambahan seperti hadirnya layanan jasa antar makanan dalam layanan *food and Shop*, jasa layanan kebersihan, *message and spa* dalam layanan *life*, dan layanan *cargo* dengan jasa antar barang dari dalam kota maupun luar kota. Pembaharuan layanan lainnya, terkait dengan lokasi tujuan maka pelanggan juga dapat menentukan tujuan ganda atau dengan kata lain disebut *multi destination* terkait lokasi yang akan dituju dengan tambahan biaya Rp.1000. Dengan hadirnya *fitur order* tambahan ini maka *maxim* dapat terus mempertahankan keberadaannya ditengah masyarakat.

Dalam perkembangannya terkhusus di kota Bengkulu, *maxim* telah membuka peluang kerja bagi masyarakat Bengkulu, hingga saat ini orang-orang yang sudah terdaftar atau menjalani profesi sebagai *driver* berjumlah lebih dari 2.000 *driver* (pengemudi), dan sampai saat ini pun jumlahnya dipastikan masih terus bertambah setiap harinya hal ini terjadi karena untuk tergabung menjadi *driver* itu cukup mudah dan tanpa mengeluarkan biaya.<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup>Rocky Azhari (*Customer Sevice Maxim Bengkulu*), Wawancara, 9 Juli 2021.

<sup>46</sup>Potret bengkulu, *Maxim Transportasi Online dengan Harga Terjangkau*, <https://potretbengkulu.com/2020/04/20/maxim-transportasi-online-dengan-tarif-terjangkau> (Diakses Pada Tanggal 8 Juli 2021, Pada Pukul 23.47)

## 2. Letak Geografis Kantor Maxim Kota Bengkulu

Lokasi kantor Maxim di Kota Bengkulu terletak pada jalan S Parman nomor 27F RW.01 RW.01 Kelurahan Tanah Patah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu. Kantor maxim memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut;

- a. Sebelah Timur berbatasan dengan Dewirina Florist
- b. Sebelah Barat berbatasan dengan Siomay Mandiri
- c. Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Mayjen Sutoyo
- d. Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah warga

Lokasi dari Kantor Maxim lebih untuk ditemukan dan dapat ditemukan dengan *Google Maps* sehingga memudahkan konsumen.

## 3. Misi Aplikasi Maxim

Misi aplikasi *maxim* adalah meningkatkan interaksi secara terus menerus diantara para pengguna dan membantu banyak orang untuk melakukan perjalanan ke tujuan masing-masing<sup>47</sup>

Perusahaan *Maxim* memberikan kesempatan kepada pengguna aplikasi *maxim* untuk berinteraksi maupun berkomunikasi secara efektif, dalam hal pemesanan yang menggunakan layanan-layanan yang tersedia di dalam aplikasi *maxim* tersebut dengan cara yang mudah. Selain itu, ketika memenuhi *order* mengoptimalkan proses pencarian lokasi yang juga sudah tersedia didalam aplikasi sehingga semakin mempermudah pengguna dalam proses pemesanan, juga

---

<sup>47</sup><https://taximaxim.com/id/about/>, Diakses pada 8 Juli 2021

memantau terkait makanan atau barang yang pengguna pesan hanya dalam satu genggam saja.

#### 4. Macam-macam Layanan Jasa Dalam Aplikasi Maxim

Kategori *maxim*, yakni sebuah layanan jasa yang membutuhkan atau melibatkan seorang pengemudi (*driver*) dalam melakukan transaksi tertentu, yaitu diantaranya sebagai berikut:<sup>48</sup>

- a. *Bike*, yakni suatu layanan jasa antar jemput atau ojek motor roda dua yang siap mengantar pelanggan menuju lokasi tempat yang diinginkan oleh pelanggan. *Driver* akan menjemput pelanggan di tempat yang telah ditentukan oleh pelanggan atau pengguna tersebut melalui aplikasi *Maxim*. Biaya pemesanan pada fitur ini mulai dari Rp.7.800,- setiap 1,5km tujuan antaran. Pada fitur *bike* ini para *driver* atau pelanggan boleh menambah bahkan merubah tujuan pengantaran sesuai dengan kesepakatan antara *driver* dengan konsumen itu sendiri.
- b. *Car*, yakni suatu layanan jasa antar jemput atau ojek mobil roda empat yang siap mengantar pelanggan menuju lokasi tempat yang diinginkan oleh pelanggan. *Driver* akan menjemput pelanggan di tempat yang telah ditentukan oleh pelanggan atau pengguna tersebut melalui aplikasi *Maxim*. Pada pemesanan menggunakan fitur *Car* ini terbagi menjadi dua jenis yaitu, *Car* dan *Car L*

---

<sup>48</sup>Rocky Azhari(*Customer Service Maxim Bengkulu*), Wawancara, 9 Juli 2021

- 1) *Car*, yakni layanan antar jemput atau ojek mobil roda empat yang akan menjemput dan mengantar para pelanggan ke tempat yang ditentukan. Pada fitur ini biaya pemesanan yaitu Rp.8.000,- setiap 1km jarak dari lokasi penjemputan menuju lokasi pengantaran. Pada layanan *Car* ini pelanggan hanya dibatasi 3 orang penumpang saja, atau jenis mobil yang digunakan mobil dengan bagasi kecil.
- 2) *Car L*, yaitu layanan antar jemput atau ojek mobil roda empat yang akan menjemput dan mengantar para pelanggan ke tempat yang ditentukan. Pada fitur ini biaya pemesanan yaitu Rp.10.000,- setiap 1km jarak dari lokasi penjemputan menuju lokasi pengantaran. Di layanan ini pelanggan boleh membawa rombongan maksimal 5 orang penumpang, atau jenis mobil yang digunakan mobil dengan bagasi besar.
- 3) *Rent a car*, yakni fitur layanan rental (sewa) mobil. Para konsumen boleh menyewa mobil para driver *Maxim* dengan persetujuan antara *Driver* dan konsumen tersebut. Biaya bahan bakar termasuk kedalam biaya perjalanan. Biaya sewa mobil ini yaitu Rp.1000,-/menit. Minimal sewa yaitu 1 jam.

c. *Food and Shop*, yaitu layanan jasa dalam bentuk pesan antar makanan yang telah dipilih oleh konsumen sesuai pilihan menu dari toko makanan atau barang yang terdapat pilihannya pada aplikasi *maxim* melalui layanan *food and Shop* yang kemudian akan ditemukan oleh seorang *driver* yang bersedia membelikan dan mengantarkan pesanan makanan kepada pelanggan tersebut. Dalam fitur *food and Shop* ini aplikasi *maxim* tidak menyediakan menu dan harga yang di sediakan toko tersebut, melainkan para konsumen itu sendiri yang mencari menu dan harga makanan pada toko tersebut. Pada fitur *food and Shop* ini para konsumen menuliskan pesanan di deskripsi yang telah disediakan pada aplikasi *maxim* itu sendiri. Sehingga para *driver* tinggal pergi menuju toko yang telah dipesan oleh konsumen itu sendiri. Biaya pemesanan pada fitur ini yaitu, Rp.4.000,- setiap 1 km dari lokasi toko pemesanan menuju ke tempat tujuan antar. Para konsumen boleh menambahkan pesannya sesuai dengan kesepakatan dengan *driver* itu sendiri. Pada fitur ini makanan akan dibayarkan dahulu oleh para *driver* itu sendiri dan akan dibayarkan kembali oleh konsumen beserta biaya pengiriman. Pesanan makanan bisa dibayarkan langsung oleh konsumen jika konsumen sudah konfirmasi kepada pemilik toko tersebut, sehingga para *driver*

tinggal mengantar pesanan tersebut tanpa harus dibayarkan terlebih dahulu.

- d. *Delivery*, yaitu layanan jasa pesan antar, diantaranya berupa jasa antar makanan maupun barang yang telah dipilih oleh pengguna sesuai dengan pilihan menu dari restoran/kedai maupun toko barang yang terdapat pilihannya pada aplikasi *Maxim*. Pada fitur ini para konsumen tinggal menuliskan pesanan barang yang akan di antar di layanan yang telah disediakan oleh aplikasi *Maxim*. Barang yang diantar harus di konfirmasi terlebih dahulu kepada *driver* apakah barang yang akan diantar sudah siap atau belum. Biaya upah pemesanan pada fitur ini yaitu Rp.4.000,- setiap 1 km rute dari lokasi penjemputan menuju tempat pengantaran. Di fitur ini para konsumen boleh menambahkan barang yang akan diantar apabila sesuai dengan kesepakatan dengan *driver* tersebut. Para konsumen juga boleh menambahkan alamat pengantaran barang tersebut.
- e. *Life*, yaitu suatu layanan penyedia jasa ahli yang akan siap mendatangi lokasi pelanggan yang menggunakan jasa ini. Ada beberapa layanan yang tersedia didalam kategori *maxim life* yaitu *cleaning, message & spa, dan Laundry*.
- f. *Car*, yaitu suatu layanan jasa antar dengan menggunakan kendaraan roda empat atau mobil yang siap untuk mengantar

pelanggan menuju lokasi tempat yang diinginkan oleh pengguna. *driver* akan menjemput pelanggan di tempat yang telah ditentukan oleh pelanggan tersebut menggunakan aplikasi *Maxim*.

- g. *Cargo*, yaitu suatu layanan jasa pengangkutan muatan barang baik didalam kota dan antarkota diharapkan untuk memesan sebelumnya.

## **B. Pendaftaran Sebagai Kemitraan Maxim**

### **1. Proses Pendaftaran Kemitraan Maxim**

Di kota Bengkulu *Maxim* masih membuka lowongan sebagai *driver* kemitraan itu sendiri, *Maxim* juga memiliki kebijakan terkait rekrutmen mitra sebagai pengemudi. Dalam website resmi aplikasi *Maxim* telah dijelaskan beberapa persyaratan untuk menjadi mitra. Beberapa persyaratan untuk menjadi mitra yaitu;<sup>49</sup>

- a. Memiliki handphone dengan kapasitas ram 2 gb
- b. Memiliki KTP asli
- c. STNK yang masih aktif
- d. SIM yang masih aktif, SIM A untuk kendaraan roda empat dan SIM C untuk kendaraan roda dua

Pendaftaran kemitraan sebagai *driver* melalui ini dilakukan secara online tanpa harus datang langsung ke kantor.

---

<sup>49</sup> Rocky Azhari ( *Customer Service Maxim Bengkulu*), *Wawancara* ,9 juli 2021

Jika persyaratan telah dipenuhi maka para calon mitra dipersilahkan untuk mengikuti langkah-langkah pendaftaran sebagai *driver* yaitu;<sup>50</sup>

- a. Membuka situs resmi aplikasi pendaftaran yakni, [registrasion.taxsee.com](http://registrasion.taxsee.com)
- b. Pilih negara asal, Indonesia.
- c. Pilih kota domisili sesuai dengan KTP asli
- d. Masukkan nomor handphone dan alamat email aktif
- e. Masukkan data diri secara lengkap
- f. Masukkan foto KTP, SIM, STNK
- g. Foto wajah
- h. Foto kendaraan pribadi

Setelah proses pendaftaran selesai para calon mitra menunggu kode verifikasi melalui via *sms* atau akan dihubungi secara langsung oleh pihak kantor untuk diberikan nomor login dan *password* akun. Proses verifikasi ini berlangsung selama 3 hari setelah pendaftaran melalui online.

## **5. Sistem Kerja Sebagai Mitra Maxim**

Setelah diberikan nomor akun dari pihak kantor para *driver* diharuskan mengisi saldo akun agar bisa menjalankan akun dan mendapatkan orderan yang telah disediakan di aplikasi. Pengisian

---

<sup>50</sup> Astra Purbaya (*Kepala Cabang Maxim Bengkulu*), *Wawancara*, 9 Juli 2021



saldo bisa dilakukan secara langsung di kantor atau di gerai-gerai yang telah bekerjasama dengan pihak *Maxim* itu sendiri.

Setiap orderan akan dipotong komisi saldo 15% setiap satu orderan yang di dapatkan. Pengisian saldo akan dipotong sebesar Rp.3.000 setiap pengisian saldo yang masuk ke akun *driver*.

Pihak aplikasi transportasi ojek online *Maxim* juga menyediakan layanan *prioritas* untuk para pengemudi yang sudah terdaftar sebagai mitra. Salah satu syarat agar bisa mendapatkan layanan *prioritas* di akun pengemudi yaitu, untuk *driver* motor syarat untuk mendapatkan layanan *prioritas* tersebut dengan cara membeli atribut seperti helm dan jaket yang telah disediakan oleh pihak kantor. Atribut dibeli seharga Rp.250.000 dengan sistem pembayaran tunai. Setelah melakukan pembayaran maka para *driver* akan mendapatkan layanan *prioritas* di akun yang telah terdaftar.

Untuk *driver* mobil syarat untuk mendapatkan layanan *prioritas* pada akun yang terdaftar yaitu dengan cara memasang stiker di mobil yang telah terdaftar sebagai mitra. Layanan *prioritas* memiliki fungsi, yaitu;

- a. Untuk lebih mudah mendapatkan orderan dibandingkan akun yang tidak mendapatkan layanan *prioritas*
- b. Sebagai promosi agar aplikasi *Maxim* mudah dikenali pada masyarakat umum

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Pelaksanaan Perjanjian Kerja Antara Perusahaan Maxim dengan Driver Maxim Di Kota Bengkulu

Islam tidak hanya mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan tetapi juga mengatur hubungan antara manusia sesama manusia itu sendiri. Seperti dalam bermuamalah yang bertujuan untuk mencapai kebahagiaan didunia yang di ridhai Allah SWT. Sebagai jembatan untuk mencari untuk mencari dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Sebagaimana yang dianugerahkan Allah SWT untuk para umat manusia. Dalam bermuamalah manusia dianjurkan untuk saling bekerjasama dalam hal apapun terutama dalam hal pekerjaan. Setiap kegiatan usaha hendaklah didahului dengan perjanjian, perjanjian merupakan hal yang sangat penting untuk menjalin kegiatan usaha maupun berbisnis, agar menciptakan kegiatan yang saling menguntungkan dan tidak merugikan satu sama lain.

Pelaksanaan perjanjian kerja didalam aplikasi *Maxim* diawali dengan perjanjian. Calon *driver* sendiri diberikan syarat pendaftaran sebelum menjadi *driver*, sebagaimana yang telah di jelaskan pada bab sebelumnya, bahwa pendaftaran agar menjadi mitra pada aplikasi *Maxim* bisa dilakukan melalui online dengan website resmi yang telah disediakan pihak kantor *Maxim*. Para calon *driver* harus memenuhi syarat dan ketentuan yang telah aplikasi *Maxim* berikan agar menjadi *driver* resmi.

Berdasarkan keterangan wawancara dengan Kepala Cabang kantor *Maxim* di Kota Bengkulu, bahwa sistem perjanjian kemitraan sebagai *driver Maxim* itu sendiri dilakukan secara online, dan tidak dilaksanakan secara langsung dikantor, seperti yang disampaikan oleh informan ketika wawancara.

Bapak Atsra Purbaya selaku kepala cabang kantor *Maxim* di Kota Bengkulu, mengatakan bahwa:

“Pendaftaran sebagai *driver* atau kemitraan *Maxim* bisa dilakukan secara online, dan para calon *driver* tidak perlu repot-repot untuk datang langsung ke kantor, karena didalam situs yang disediakan sudah lengkap apa saja syarat yang diperlukan, dan bagaimana tata cara pendaftaran sebagai *driver Maxim*. Kami dikantor hanya bertugas untuk mengkonfirmasi apabila *driver* sudah terdaftar dan syarat juga sudah dipenuhi, maka akan langsung dihubungi oleh *Costumer Service* dari kantor *Maxim* untuk diberikan nomor login dan kata sandi akun *driver*, selanjutnya *driver* bisa langsung beroperasi mencari orderan yang telah disediakan”.<sup>51</sup>

Selanjutnya menurut Bapak Rocky Azhari selaku *Costumer Service* kantor *Maxim* di Kota Bengkulu, Mengatakan bahwa:

“Pendaftaran sebagai *driver* atau kemitraan *Maxim* dilakukan secara online, karena salah satu syarat pendaftaran sebagai *driver Maxim* ialah harus memiliki *handphone* dengan kapasitas 2 gb ram, jadi tidak mungkin para calon *driver* tidak memiliki *handphone*, dan sekarang zaman juga sudah canggih, tidak harus melalui *handphone* saja bisa mealui laptop, komputer selagi bisa mengakses situs yang telah kami sediakan. Apabila sudah terdaftar maka saya akan langsung menghubungi *driver* untuk diberikan akun dan kata sandi akun”.<sup>52</sup>

Kemudian menurut Roby Demasela selaku *driver* mobil *Maxim* di Kota Bengkulu, mengatakan bahwa:

---

<sup>51</sup> Astra Purbaya (*Kepala Cabang Maxim Bengkulu*), *Wawancara*, 9 Juli 2021

<sup>52</sup> Rocky Azhari (*Customer Sevice Maxim Bengkulu*), *Wawancara*, 9 Juli 2021

“Saat sebelum mendaftar sebagai *driver Maxim* kami langsung diarahkan untuk membuka situs resmi dari aplikasi *Maxim*, disana telah dijelaskan bagaimana alur pendaftaran sebagai *driver*, baik *driver* motor maupun *Driver* mobil, di situs tersebut ada syarat syarat yang harus dilengkapi seperti SIM, STNK, KTP, dan motor yang sesuai dengan syarat yang telah ditentukan oleh *Maxim*, setelah mendaftar kami langsung diarahkan untuk mengisi data-data lengkap pribadi dan data-data lengkap kendaraan apa yang akan digunakan untuk menjadi *driver Maxim*”.<sup>53</sup>

Selanjutnya menurut Devin Andri selaku *driver* motor *Maxim* di Kota Bengkulu, menyebutkan bahwa:

“Pendaftaran sebagai *driver Maxim* dilakukan secara online melalui situs resmi yang di sediakan pihak kantor, awalnya kami sangat kebingungan bagaimana sistem pendaftaran sebagai *driver* ini. Karena disana tidak diberikan secara detail bagaimana syarat lengkapnya saat mendaftar sebagai anggota resmi. Di situs yang disediakan oleh pihak kantor *Maxim* disana dijelaskan bahwa syarat lengkap sebelum mendaftar ini harus memiliki KTP, STNK, SIM dan *handphone* dengan minimal kapasitas memori 2 gb. Selanjutnya kami langsung diarahkan untuk mengisi data diri lengkap sesuai dengan apa yang terlampir, dan setelah itu langsung diarahkan untuk memasukkan dokumentasi foto diri pribadi dan foto kendaraan yang akan digunakan untuk beroperasi sebagai *driver*. Setelah pendaftaran selesai kami akan menunggu pesan yang dikirimkan dari pihak kantor untuk diberikan akun resmi agar bisa beroperasi mencari orderan”.<sup>54</sup>

Kemudian menurut Rio Anas salah satu *Driver Maxim* sepeda motor di Kota Bengkulu, mengatakan bahwa:

“Saya mendaftar sebagai *driver Maxim* pada tahun 2019 saat itu *Maxim* masih sedikit peminat, pada saat pertama kali *Maxim* muncul di Kota Bengkulu, pendaftaran masih sama seperti sekarang, yaitu melalui online. Pada saat pertama kali *Maxim* beroperasi di Kota Bengkulu kami tidak terhubung ke server

<sup>53</sup> Roby Demasela, *Driver Maxim* Kota Bengkulu, Wawancara pada tanggal 10 Juli 2021

<sup>54</sup> Devin Andri, *Driver Maxim* Kota Bengkulu, Wawancara pada tanggal 10 Juli 2021

kantor yang ada di Kota Bengkulu. Kami terhubung dengan kantor pusat Maxim yang berada di Jakarta, jadi yang akan melihat syarat kami sudah lengkap atau sudah memenuhi syarat untuk jadi *driver* yaitu orang pusat yang berada di Jakarta. Kemudian kami dihubungi langsung untuk diberikan nomor login akun agar bisa beroperasi. Syarat pendaftaran masih sama seperti yang sekarang, yaitu menggunakan SIM, STNK, KTP, dan kendaraan jenis apa yang akan digunakan untuk beroperasi”.<sup>55</sup>

Menurut hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada pihak *Maxim*, dimana hasil dari jawaban wawancara yang dilakukan oleh Kepala cabang kantor *Maxim*, *Costumer Service Maxim* dan tiga orang *driver Maxim* yang berada di Kota Bengkulu, bahwa pendaftaran sebagai kemitraan resmi *Maxim* dilakukan secara online dan tidak langsung datang ke kantor, dengan mengunjungi situs yang telah disediakan oleh pihak kantor.

Perlu diketahui setelah para *driver* diberikan nomor *login* untuk mengaktifkan akun pribadi agar bisa beroperasi memenuhi orderan ada beberapa langkah lagi agar bisa memenuhi orderan yang telah di sediakan didalam aplikasi *driver* ini, berikut adalah jawaban dari informan mengenai apa saja langkah berikutnya apabila telah terdaftar dan mendapatkan akun sebagai *Driver*.

Penjelasan yang diberikan Bapak Astra Purbaya Selaku Kepala Cabang kantor *Maxim* di Kota Bengkulu, mengatakan bahwa:

---

<sup>55</sup> Rio Anas, *Driver Maxim* Kota Bengkulu, Wawancara pada tanggal 11 Juli 2021

“Setelah mendapatkan nomor login dan kata sandi untuk memasukkan akun *Driver* yang telah dihubungi oleh *Costumer Service* dari pihak kantor kami, para *Driver* diarahkan untuk mengisi saldo akun. Dimana saldo akun tersebut digunakan agar bisa beroperasi memenuhi orderan. Pengisian saldo akun tersebut bisa dilakukan secara langsung ke kantor kami atau bisa juga mengisi di gerai terdekat yang sudah bekerjasama dengan pihak *Maxim* untuk pengisian saldo. Setiap pengisian saldo akan dikenakan potongan sebesar Rp.3.000 setiap pengisian saldo”.

Selanjutnya pemaparan dari Bapak Rocky Azhari selaku *Costumer Service* di kantor *Maxim* di Kota Bengkulu, menyebutkan bahwa :

“Setelah para *driver* dihubungi dan dikirim pesan untuk memasukkan nomor login ke akun milik *Driver*, mereka akan diarahkan untuk mengisi saldo, pengisian saldo *Maxim* sendiri bisa dilakukan di kantor, di gerai terdekat dan bisa melalui saya sendiri selaku *Costumer Service* kantor *Maxim*. Biasanya para *Driver* mengisi langsung ke kantor, dan juga ada yang mengisi langsung ke gerai yang telah bekerjasama dengan pihak kantor kami. Perlu diketahui setiap Kecamatan di Kota Bengkulu kami telah menyediakan gerai untuk pengisian saldo *Maxim*. Jadi, apabila para *driver* yang jarak lokasi tempat tinggalnya jauh dari kantor bisa langsung mengisi langsung ke gerai terdekat dari lokasi tempat tinggal para *Driver*. Setiap Kecamatan di Kota Bengkulu kami telah menyediakan dua gerai di setiap Kecamatan, tujuannya agar mempermudah para *Driver* untuk mengisi saldo. Setiap pengisian saldo akan mendapatkan potongan sebesar Rp.3.000 saat pengisian saldo”.

Kemudian jawaban dari Keyzar Defriansyah selaku *Driver* mobil *Maxim* di Kota Bengkulu, mengatakan bahwa:

“Pada saat kami sudah dihubungi oleh pihak kantor, selanjutnya kami akan dikirim *sms* ke nomor yang telah terdaftar di aplikasi *Maxim* untuk mendapatkan nomor *login* dan kata sandi untuk mengaktifkan akun kami agar bisa beroperasi mencari orderan. Setelah akun sudah aktif dan siap beroperasi kami diarahkan untuk mengisi saldo, biasanya saya mengisi saldo langsung ke kantor

pada hari operasional kantor yaitu senin sampai jumat, apabila kantor tutup biasanya saya mengisi saldo melalui gerai didekat rumah, atau bisa melalui alfamart/indomaret, tetapi disana hanya bisa mengisi saldo minimal Rp.50.000 setiap pengisian saldo”.<sup>56</sup>

Selanjutnya jawaban dari Roby Demasela selaku *Driver* mobil *Maxim* di Kota Bengkulu mengenai kebijakan lanjutan apabila sudah terdaftar sebagai *Driver* kemitraan *Maxim*, mengatakan bahwa:

“Saya biasanya mengisi saldo *Maxim* melalui gerai terdekat, kebetulan rumah saya juga jauh dari kantor dan saya beroperasi juga dari malam hari, sementara jam operasional kantor *Maxim* juga terbatas, yaitu dari pukul 09.00 WIB sampai pukul 17.00 WIB dan potongannya juga sama yaitu Rp.3000 setiap saya mengisi saldo, selama pengisian saldo *Maxim* tidak ditemui kendala yang merugikan kami sebagai *Driver*, setelah pengisian saldo akan masuk pemberitahuan ke akun kami bahwa telah menerima saldo dengan jumlah yang diinginkan”.<sup>57</sup>

Kemudian pernyataan dari Rio Anas selaku *Driver* motor *Maxim* di Kota Bengkulu, mengatakan bahwa:

“Setelah saya dihubungi oleh pihak kantor, mereka mengatakan harus mengisi saldo akun agar bisa beroperasi untuk memenuhi orderan yang telah disediakan oleh aplikasi, pengisian saldo tidak harus langsung setelah mendapatkan nomor *login*. Pengisian saldo *Maxim* ini cukup beragam dari Rp.7.000 sampai Rp.500.000.”<sup>58</sup>

Dari penjelasan dari beberapa pihak yang memiliki keterkaitan dalam perusahaan *Maxim* yaitu dari pihak kantor dan dari pihak *driver* sebagai pelaksana operasi dilapangan untuk memenuhi orderan, dapat

<sup>56</sup> Keyzar Defriansyah, *Driver Maxim* Kota Bengkulu, Wawancara pada tanggal 11 Juli

<sup>57</sup> Roby Demasela, *Driver Maxim* Kota Bengkulu, Wawancara pada tanggal 10 Juli 2021

<sup>58</sup> Rio Anas, *Driver Maxim* Kota Bengkulu, Wawancara pada tanggal 11 Juli 2021

dijelaskan bahwa *Maxim* mempermudah para *Driver* dalam pengisian saldo, yaitu dengan dibuka gerai pengisian di Kecamatan di Kota Bengkulu agar para *Driver* yang lokasi tempat tinggal jauh dari kantor bisa mengisi saldo tanpa harus ke kantor, dikarenakan jadwal operasional kantor yang terbatas.

Selanjutnya, penulis kembali melanjutkan wawancara dengan pihak kantor dan beberapa informan yang berbeda yaitu para *driver Maxim*, sebagai pelaksana yang menjalankan orderan. Adapun beberapa pertanyaan yang penulis tanyakan kepada pihak terkait apa saja langkah selanjutnya setelah pendaftaran sebagai *driver Maxim*.

Jawaban dari M. Yogie Prasetyo selaku *driver* motor aplikasi *Maxim* di Kota Bengkulu, mengatakan bahwa :

“Setelah terdaftar dan saldo sudah terpenuhi kami para *driver* bisa langsung memenuhi orderan yang tersedia di aplikasi *Maxim*, dan juga pihak kantor menawarkan fitur prioritas, fitur ini berguna agar orderan mudah didapatkan dibandingkan dengan akun yang belum mendapatkan fitur *prioritas* ini.”<sup>59</sup>

Kemudian penulis kembali melanjutkan wawancara dengan Keyzar Defriansyah selaku *driver* mobil *Maxim* di Kota Bengkulu, mengatakan bahwa:

“Saat saya sudah mendapatkan akun dan mengisi saldo akun saya, saya juga ditawarkan untuk menjadi *driver prioritas*, untuk *driver* mobil sendiri agar bisa menjadi *driver prioritas* harus memenuhi syarat, yaitu dengan menempelkan stiker iklan di bagian *body*

---

<sup>59</sup> M. Yogie Prasetyo, *Driver Maxim* Kota Bengkulu, Wawancara pada tanggal 12 Juli



mobil, penempelan stiker ini bisa kami lakukan sendiri tanpa harus ke kantor”.<sup>60</sup>

Dari penjelasan para *driver* diatas dapat ditemukan bahwa ada jenis-jenis fitur untuk para *driver* agar lebih mudah mendapatkan orderan, yaitu fitur *prioritas*. Kemudian penulis melanjutkan wawancara ke pihak kantor Maxim mengenai apa saja yang harus dipenuhi agar bisa menjadi *driver* *prioritas* tersebut.

Jawaban dari Astra Purbaya selaku Kepala Cabang kantor *Maxim* yang berada di Kota Bengkulu, mengatakan bahwa:

“untuk mendapatkan layanan *prioritas* tersebut para *driver* harus memenuhi syarat, yaitu para *driver* kami tawarkan untuk membeli kelengkapan atribut. Untuk *driver* motor kami tawarkan jaket dan helm resmi dari pihak kantor, atribut tersebut harus dibayarkan secara tunai dari driver sebesar Rp.350.000, kemudian untuk *driver* mobil agar bisa mendapatkan layanan tersebut bisa memasang stiker di badan mobil, pemasangan stiker bisa dilakukan sendiri tanpa harus ada bantuan dari pihak kami”.<sup>61</sup>

Selanjutnya penulis mewawancarai Rocky Azhari sebagai *costumer service* kantor *Maxim* di Kota Bengkulu, mengatakan :

“Fungsi layanan *prioritas* yang kami tawarkan kepada *driver Maxim* ini bertujuan agar mempercepat mendapatkan orderan itu sendiri. Karena dibandingkan dengan *driver* yang belum mendapatkan layanan tersebut, akun yang sudah mendapatkan layanan ini akan lebih di dahulukan mendapatkan orderan. Apabila para *driver* sudah mendaftar dan memenuhi syarat untuk

2021 <sup>60</sup> Keyzar Defriansyah, *Driver Maxim* Kota Bengkulu, Wawancara pada tanggal 11 Juli

<sup>61</sup> Astra Purbaya (*Kepala Cabang Maxim* Bengkulu), *Wawancara*, 9 Juli 2021

mendapatkan layanan ini, akan langsung kami munculkan di akun para *driver* sebagai akun *prioritas*”.<sup>62</sup>

Selanjutnya, penulis kembali melanjutkan wawancara dengan informan yang berbeda yaitu beberapa *driver Maxim*. Karena *driver* ini yang bertugas sebagai jasa pengantaran dari aplikasi *Maxim* Kota Bengkulu. Adapun yang penulis tanyakan mengenai apakah pendapat dari para *driver* mengenai pendaftaran sebagai kemitraan *Maxim*. Berikut pertanyaan yang penulis tanyakan kepada *driver Maxim*.

Penjelasan dari Riko Riando selaku *driver* motor *Maxim* di Kota Bengkulu, mengatakan bahwa:

“Sebenarnya saat pertama kali untuk memenuhi persyaratan sebagai *driver*, tidak ada kendala, tetapi saat kami sudah terdaftar sebagai *driver*, dari pihak *Maxim* sendiri tidak menjelaskan bagaimana cara memenuhi orderan, bagaimana cara menjalankan dan menyelesaikan orderan, hal seperti ini membuat kami kebingungan saat pertama kali menjalankan orderan, tidak ada penjelasan secara detail dari pihak *Maxim* sendiri saat kami pertama kali menjalankan orderan. Setelah kami terdaftar dan sudah mengisi saldo, kami langsung dibolehkan menjalankan tanpa adanya pelatihan dari pihak kantor *Maxim*”.<sup>63</sup>

Kemudian jawaban dari Devin Andri selaku *driver* mobil *Maxim* di Kota Bengkulu, mengatakan bahwa:

“Yang membuat kami bingung saat pendaftaran adalah tidak ada pengawasan yang sangat ketat dari pihak kantor terkait pendaftaran ini, misalkan harus melampirkan SKCK. karena hal itu sangat penting supaya pihak kantor tidak asal menerima *driver*, hal ini sangat berguna supaya nama baik perusahaan *Maxim* tidak

<sup>62</sup> Rocky Azhari (*Costumer Service Maxim* Bengkulu), Wawancara, 9 Juli 2021

<sup>63</sup> Riko Riando, *Driver Maxim* Kota Bengkulu, Wawancara pada tanggal 12 Juli 2021

dianggap buruk oleh konsumen, jika satu orang yang merusak nama baik perusahaan maka semua *driver* akan terkena imbasnya”.<sup>64</sup>

Selanjutnya, Rio Anas sebagai *driver* motor *Maxim* yang ada di Kota Bengkulu, mengatakan bahwa:

“Kendala kami saat pendaftaran *maxim* adalah, kami tidak memahami bagaimana aturan-aturan yang di buat oleh pihak *Maxim* saat kami menjadi *driver*, karena pendaftaran melalui *online* membuat kami kebingungan dengan aturan yang telah ditetapkan, bagaimana saat kami melanggar aturan, sebelum mendaftar tidak ada penjelasan dari pihak *Maxim* sendiri, jadi setelah kami mendaftar kami hanya langsung beroperasi dilapangan untuk mencari orderan tersebut”.<sup>65</sup>

Kemudian jawaban dari salah satu *driver* mobil, Wahyu Adrian mengatakan bahwa :

“Ya seharusnya dari pihak *Maxim* harus memberitahu dahulu aturan kerjanya bagaimana, kalau kami melanggar aturan kerja bagaimana, apa saja konsekuensinya jika kami melanggar aturan tersebut, apa saja layanan yang disediakan, jadi kami tidak hanya diarahkan untuk bekerja saja. Dan *maxim* juga harus lebih teliti dalam menerima kemitraannya, supaya tidak banyak penyimpangan saat pendaftaran, seperti para *driver* banyak yang memalsukan data, kondisi motor juga harus dipedulikan. Jika kondisi motor yang kurang maksimal kan membuat para konsumen menjadi tidak nyaman saat menggunakan aplikasi *Maxim* ini”.<sup>66</sup>

Dari jawaban atas pertanyaan yang penulis tanyakan kepada informan khususnya para *driver* yang menjalankan orderan, bahwa pihak

---

<sup>64</sup> Devin Andri, *Driver Maxim* Kota Bengkulu, Wawancara pada tanggal 11 Juli 2021

<sup>65</sup> Rio Anas , *Driver Maxim* Kota Bengkulu, Wawancara pada tanggal 12 Juli 2021

<sup>66</sup> Wahyu Adrian, *Driver Maxim* Kota Bengkulu, Wawancara pada tanggal 11 Juli 2021

kantor masih kurang informasi dalam aturan yang dibuat. Dan pihak *Maxim* masih kurang ketat saat penerimaan sebagai kemitraannya.

Selanjutnya penulis melanjutkan wawancara kepada pihak kantor *Maxim* terkait keluhan para *driver* pada saat pendaftaran sebagai kemitraan *Maxim*. Sebagaimana yang telah penulis tanyakan kepada driver terhadap pendaftaran yang masih kurang pengawasan yang ketat dari pihak kantor atau dari pihak perusahaan. Berikut adalah jawaban dari pihak kantor *Maxim* di Kota Bengkulu.

Jawaban dari Bapak Astra Purbaya selaku kepala cabang kantor *Maxim* di Kota Bengkulu, mengatakan bahwa:

“Sebenarnya memang itu adalah prosedur yang telah disediakan oleh pihak pusat dari aplikasi *Maxim* tersebut, memang banyak pertanyaan dan keluhan dari para calon *driver* yang akan mendaftar sebagai kemitraan kami, kami hanya bertugas menjalankan apa yang telah disediakan oleh pihak pusat, mungkin kedepan pihak *Maxim* sendiri akan lebih memperbaiki apa saja yang masih kurang dalam sistem aplikasi ini. Dan juga kami akan memperketat lagi penyaringan saat penerimaan *driver* baru. Memang banyak aduan yang kami terima baik yang datang secara langsung maupun melalui *via online*, kami menerima aduan tersebut, dan kami juga tidak bisa merubah sistem yang telah disediakan apabila belum ada perubahan dari pihak pusat itu sendiri, dan juga tujuan dari pihak pusat saat ini masih berfokus pada memperluas jangkauan kami agar platform *Maxim* ini bisa digunakan oleh seluruh masyarakat dan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang ingin bergabung sebagai kemitraan kami”.<sup>67</sup>

Kemudian penulis kembali melanjutkan wawancara kepada beberapa informan terkait sistem kerja pada saat menjadi kemitraan *Maxim*,

---

<sup>67</sup> Astra Purbaya (*Kepala Cabang Maxim Bengkulu*), *Wawancara*, 9 Juli 2021

disini informan yang penulis tanyakan yaitu para *driver Maxim* sebagai pelaksana yang beroperasi di lapangan sebagai jasa penjemputan dan pengantaran, baik pengantaran penumpang maupun pengantaran barang saat menerima orderan. Berikut adalah jawaban dari informan yang penulis tanyakan.

Jawaban dari salah satu *driver* motor *Maxim* di Kota Bengkulu, Riko Riando mengatakan bahwa:

“Ya selama saya menjadi *driver* memang banyak kejadian pada saat memenuhi orderan, seperti orderan palsu dan orderan penipuan, hal seperti ini sangat merugikan kami sebagai *driver*, tidak ada tindakan yang ketat yang dilakukan dari pihak kantor, ya mau tidak mau kami harus hati-hati saat menjalankan orderan, kalau juga kami dapat orderan palsu pihak kantor juga tidak bertanggung jawab apabila kami mendapatkan orderan tersebut, itu sangat merugikan kami”.<sup>68</sup>

Selanjutnya jawaban dari Keyzar Defriansyah sebagai *driver* mobil *Maxim*, menyebutkan bahwa:

“Ada satu yang membuat saya bingung oleh kebijakan yang dilakukan dari pihak *Maxim* ini, yaitu pihak *Maxim* sering mengubah harga tarif ongkos tanpa berkonsultasi dulu kepada *driver* maupun konsumen, selama saya jadi *driver* pihak kantor sudah tiga kali merubah tarif ongkos secara mendadak, ini kan membuat kami bingung, dan konsumen kami juga bingung kenapa tiba-tiba tarif ongkosnya naik, dan kami juga tidak bisa menjelaskan kepada konsumen mengapa tarif ongkos tiba-tiba naik tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu kepada *driver*”.<sup>69</sup>

---

<sup>68</sup> Riko Riando, *Driver Maxim* Kota Bengkulu, Wawancara pada tanggal 11 Juli 2021

<sup>69</sup> Keyzar Defriansyah, *Driver Maxim* Kota Bengkulu, Wawancara pada tanggal 12 Juli

Berdasarkan hasil wawancara penulis kepada narasumber terkait pelaksanaan perjanjian kemitraan antara pihak kantor *Maxim* dengan *driver Maxim* di Kota Bengkulu bahwa pendaftaran sebagai kemitraan *Maxim* dilakukan secara *online* tanpa harus bertemu langsung antara pihak kantor dengan *driver* dengan mengunjungi situs resmi yang disediakan pihak kantor *Maxim*. Dengan melengkapi syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum mendaftar seperti KTP, SIM, STNK, *Handphone* dengan kapasitas minimal 2gb dan foto kendaraan, kemudian diberikan nomor login untuk diberikan akun pribadi milik *driver*, kemudian diarahkan untuk melakukan pengisian saldo agar dapat memenuhi orderan.

#### **B. Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kemitraan Antara PT. Maxim Ojek Online Dengan Driver Maxim Di Kota Bengkulu**

Sesuai dengan teori yang dikemukakan pada bab sebelumnya, bahwa perjanjian adalah peristiwa dimana dua orang atau lebih saling berjanji untuk melakukan atau tidak suatu perbuatan tertentu. Perjanjian sendiri saat para pihak akan melakukan suatu hal yang menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Biasanya, didalam kontrak perjanjian termuat beberapa klausa-klausa yang mengatur tentang perjanjian tersebut. Perjanjian dianggap sah apabila adanya dua orang atau lebih yang saling mengikatkan diri/kesepakatan, cakap membuat suatu perjanjian, dan suatu sebab yang halal. Adapun menurut pasal 1601 KUHPdata memberikan pengertian sebagai berikut: “perjanjian kerja adalah suatu perjanjian

dimana pihak kesatu siburuh, mengikatkan dirinya untuk dibawah perintah pihak yang lain, si majikan untuk waktu tetentu, melakukan pekerjaan dengan menerima upah”.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis, bahwa pelaksanaan perjanjian kemitraan yang dilakukan oleh PT.*Maxim* ojek online di Kota Bengkulu dengan *driver Maxim* ini dilakukan dengan cara *online* dan tidak bertemu secara langsung dengan pihak yang membuat perjanjian kerja tersebut. Mengenai asas kebebasan berkontrak (*Freedom of Contract*) artinya semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang – undang bagi mereka yang membuatnya. Asas ini merupakan bahwa setiap orang bebas untuk mengadakan perjanjian apa saja, bebas utuk menentukan isi dan bentuk perjanjian. Hal tersebut dikenal bahwa perjanjian menganut sistem terbuka karena hukum perjanjian memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja , asalkan tidak melanggar ketertiban dan kesusilaan.<sup>70</sup> Dari penjelasan tersebut pelaksanaan perjanjian kemitraan kerja melalui sistem *online* sebagai *driver Maxim* di Kota Bengkulu tidak melanggar ketentuan-ketentuan dalam perjanjian kerja. Karena didalam pelaksanaan perjanjiannya terdapat dua orang yang melakukan perjanjian yaitu pihak kantor dengan calon *driver*.

---

<sup>70</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian* (Bandung: Internass, 2002), h. 15

Dalam pelaksanaan perjanjian kerja dengan sistem *online* juga tidak bertolak belakang dengan teori-teori perjanjian kemitraan, yaitu syarat-syarat dan asas perjanjian tersebut. Dalam pasal 1320 BW yang berisi, sepakat mereka yang mengikatkan diri/kesepakatan. Dan juga dalam asas perjanjian kerja dalam poin asas bebas berkontrak yang tertulis dalam pasal 1338 ayat (1) KUHPer yang berbunyi, setiap perjanjian yang dibuat dengan sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pembuatnya apabila tidak bertentangan dengan kesusilaan, dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum.<sup>71</sup> Dalam hal ini berarti pelaksanaan perjanjian kemitraan antara PT. *Maxim* ojek online dengan *driver Maxim* di Kota Bengkulu sudah sesuai dengan syarat-syarat perjanjian kemitraan.

Pelaksanaan perjanjian kemitraan antara PT. *Maxim* dengan *driver Maxim* di Kota Bengkulu menurut tinjauan hukum islam sendiri telah dijelaskan dalam firman Allah SWT di surat Al-Maidah ayat 1 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَيْعَةُ الْأَنْعَامِ  
إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ تَحْكُمُ مَا  
يُرِيدُ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan

<sup>71</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan....*, h. 88



*kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya". (Q.S Al-Maidah : 1)*

Berdasarkan ayat tersebut dapat dipahami bahwa melakukan isi perjanjian atau akad itu hukumnya wajib.

Dalam pelaksanaan akad secara hukum Islam pendaftaran sebagai *driver Maxim* di Kota Bengkulu yang dilakukan secara *online* tidak bertolak belakang dengan apa yang dijelaskan pada pembahsan teori syarat-syarat dan asas-asas akad, yaitu dalam teori akad telah dijelaskan akad adalah pertalian *ijab* (ungkapan tawaran di satu pihak yang mengadakan kontrak) dengan *qabul* (ungkapan penerimaan oleh pihak-pihak lain) yang memberikan pengaruh pada suatu kontrak, dimana dalam pelaksanaannya sudah jelas adanya pihak kantor sebagai pembuat perjanjian dan pihak *driver* sebagai penerima perjanjian kerja tersebut. Dalam rukun dan syarat akad juga sudah terpenuhi, yaitu adanya '*aqid* (orang yang berakad), *Ma'qud Alaih* (objek yang diakadkan) seperti adanya pemberian akun dari pihak kantor pada saat sesudah memenuhi syarat pendaftaran, dan *Maudhu Al-'Aqid* (tujuan akad) yaitu bertujuan untuk memberikan pekerjaan kepada driver dengan keuntungan yang dibagi dalam pekerjaan.

Dalam pelaksanaan perjanjian kemitraan melalui *online* ini juga tidak bertolak belakang dengan apa yang terdapat pada asas-asas akad, yaitu asas *Al-Hurriyah* (asas kebebasan), asas ini merupakan prinsip dasar

dalam bermuamalah (berakad). Pihak-pihak yang melakukan akad mempunyai kebebasan untuk membuat perjanjian baik dari segi objek perjanjian maupun menentukan persyaratan-persyaratan lain, termasuk menetapkan cara-cara penyelesaian bila terjadi sengketa.<sup>72</sup>

Maka dari itu penulis mengambil kesimpulan bahwa pelaksanaan perjanjian kemitraan yang dilakukan oleh PT. *Maxim* ojek *online* dengan *driver Maxim* di Kota Bengkulu ini tidak bertolak belakang dengan tinjauan hukum positif dan hukum Islam karena sudah sesuai dengan teori-teori yang sudah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya.

Akan tetapi pelaksanaan perjanjian kemitraan ini sebaiknya dilakukan secara langsung atau dua pihak yang akan melaksanakan perjanjian tersebut saling bertemu agar terjadi transparansi dan tidak menimbulkan kecurigaan yang menimbulkan kerugian antara dua pihak yang melakukan perjanjian tersebut.

---

<sup>72</sup> Mardani, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), h.91

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil analisis penulis terhadap pelaksanaan perjanjian kemitraan antara PT.*Maxim* dengan *driver Maxim* di Kota Bengkulu, bahwa pelaksanaan perjanjian kerja sebagai mitra tersebut dilakukan secara *online* atau tidak bertemu secara langsung antara pihak kantor dengan calon *driver* dengan mengunjungi situs resmi yang telah disediakan oleh pihak perusahaan/kantor, sehingga para calon *driver* yang akan mendaftarkan diri sebagai mitra tidak perlu datang ke kantor untuk mendaftar. Setelah semua syarat terpenuhi pihak kantor akan memberikan nomor *login* untuk dijadikan akun pribadi *driver Maxim* tersebut. kemudian para driver diarahkan untuk melakukan pengisian saldo agar bisa mendapatkan orderan pada saat melakukan pekerjaan.
2. Pelaksanaan perjanjian kemitraan antara PT. *Maxim* ojek online dengan *driver Maxim* tidak bertolak belakang dengan tinjauan hukum positif dan hukum Islam, dimana dalam hukum positif sendiri telah sesuai pada prinsip perjanjian kemitraan yaitu dalam pasal 1313 KUHPer yang isinya “perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”. Dimana dalam pelaksanaan perjanjian telah adanya dua orang

yang melakukan kesepakatan yaitu pihak kantor *Maxim* dengan pihak *driver*. Dalam pelaksanaan melalui online juga sudah sesuai dengan asas perjanjian yaitu asas bebas berkontrak. Sedangkan dalam tinjauan hukum Islam pelaksanaan perjanjian kemitraan antara PT. *Maxim* ojek online di Kota Bengkulu juga tidak bertolak belakang dengan teori-teori akad, karena didalam pelaksanaannya terdapat *sighat* yaitu adanya *ijab* (yang mengadakan perjanjian) yaitu pihak kantor *Maxim* dan *qabul* (penerima perjanjian) yaitu pihak *driver Maxim*. Dalam pelaksanaan melalui *online* juga tidak bertolak belakang dengan asas-asas akad yaitu *Al-Hurriyah* (asas kebebasan).

## **B. Saran**

### 1. Untuk Pemerintah

Agar lebih gencar mensosialisasikan dan memperketat Undang-undang dan Hukum Islam tentang sistem perjanjian. Sehingga tidak terjadi kesalahpahaman antara pihak perusahaan dengan mitra agar tidak ada pihak yang dirugikan.

### 2. Untuk pihak perusahaan Maxim

Agar melakukan perjanjian secara terbuka dalam melakukan perjanjian dan memberikan informasi secara transparan agar tidak terjadi kesalahpahaman jika kedepan terjadi hal-hal yang akan merugikan antara pihak perusahaan dengan *driver*. Dan pihak perusahaan juga harus lebih memerhatikan apa yang terjadi dilapangan agar lebih bertanggung jawab terhadap apa yang terjadi pada *driver*.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Sumber Buku

- Ahmad Wardi Mushlich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2015.
- Firman F Adonara, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan*, Bandung: Mandar Maju, 2015.
- Sukardi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2009.
- Andi Prastowo, *Metodologi Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016.
- Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2004
- Sanapiah Faisal, *Format-Format Penelitian Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo, 2005.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Bandung: Alfabeta Bandung, 2011.*
- Iskandar, *Metodelogi Penelitian Pendidikan Sosial*, Jakarta: Gaung Persada Press, 2008.
- Muhammad Ali, *Strategi Penelitian Pendidikan*, Bandung: Angkasa, 1993.
- Salim H.S, *Hukum Kontrak Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2003.
- Soedharyono Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 1999.
- Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung: Penerbit Alumni, 1986.
- Sakka Pati dan Ahmadi Miru, *Hukum Perikatan*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2008.
- R. Soebekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 1979.

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Aditiya Bakti, 1990.
- Bambang Daru Nugroho, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama, 2017.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Jakarta: Raja Grafindo, 2010.
- Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Kencana, 2010.
- Hasby Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1997.
- Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, Yogyakarta: UII Press, 1982.
- B.N.Marbun, *Manajemen Perusahaan Kecil*, Jakarta: PT. Pustaka Binaman Pressindo, 1997.
- Ambar Teguh Sulistiyani, *Kemitraan Dan Model-Model Kemitraan*, Yogyakarta: Gava Media, 2017.
- Broto Suwiryo, *Hukum Ketenagakerjaan*, Surabaya: LaksBang Pressindo, 2017.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Bandung: Internass, 2002.
- Yusuf Wibsono, *Membedah Konsep Dan Aplikasi CSR*, Gresik: Facho Pubishing, 2007.
- Mardani, *Fikih Ekonomi Syariah*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram Dan Dalil-Dalil Hukum*, Jakarta: Gema Insani, 2013.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Sygma Examedia Arkanleema.
- Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.

## 2. Skripsi/Tesis/Disertasi

### a. Skripsi

Dinda Yolanda, *Suspend Akun Sepihak Oleh Perusahaan Go-Jek Dalam Analisis Perjanjian Kemitraan*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum, 2019.

Vivian Lora, *Tinjauan Hukum Terhadap Perjanjian Kemitraan PT.Gojek Indonesia Cabang Medan Dengan Driver Gojek*, Universitas Sumatera Utara, Skripsi, Fakultas Hukum, 2019.

Ismawati, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perbedaan Pembayaran Jasa Ojek Online Secara Tunai Dan Gopay*, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Skripsi, Program Studi Muamalah, 2018.

## 3. Jurnal/Artikel

<https://inet.detik.com/cyberlife/d-3609781/awal-mula-transportasi-online-menjamur-di-indonesia>.

<https://industri.kontan.co.id/news/maxim-transportasi-online-asal-rusia-yang-mulai-gencar-ekspansi-ke-indonesia>.

Info Maxim, <https://wartakota.tribunnews.com/2019/10/08/ini-keunikan-maxim-ojek-online-asal-rusia-yang-sudah-rambah-indonesia-kenapa-mengawali-di-kaltim>.

Potret bengkulu, *Maxim Transportasi Online dengan Harga Terjangkau*, <https://potretbengkulu.com/2020/04/20/maxim-transportasi-online-dengan-tarif-terjangkau>.

<https://taximaxim.com/id/about>

